



P U T U S A N
NOMOR: 23/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

1. Nama : NUR HIKMAH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Muncang Rt. 031. Rw. 004. Desa Muncang
Kecamatan Bodeh. Kabupaten Pemalang;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
(Penggugat I);-----
2. Nama : AKHMAD MANGUN ASEPTIYANTO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Muncang Rt. 031. Rw. 004. Desa Muncang
Kecamatan Bodeh. Kabupaten Pemalang;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----
(Penggugat II);-----
3. Nama : TRI WIDODO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Muncang Rt. 008. Rw. 001. Desa Muncang
Kecamatan Bodeh. Kabupaten Pemalang;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----
(Penggugat III);-----
4. Nama : NUR FAIZAH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Muncang Rt. 013. Rw. 003. Desa Muncang
Kecamatan Bodeh. Kabupaten Pemalang;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----
(Penggugat IV);-----
5. Nama : TIKA PUJI LESTARI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Muncang Rt. 013. Rw. 003. Desa Muncang
Kecamatan Bodeh. Kabupaten Pemalang;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----
(Penggugat V);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2018 memberi kuasa kepada:-----

- SRI ARIJANI, S.H;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUNG SETIAARIEFADHI, S.H.;-----

- RESKY TAMELAH, S.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;; Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum
pada Kantor Hukum " SRI ARIJANI, S.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper
Tengah III No: 601.A Kota Semarang .Baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT;**

-----M E L A W A N -----

Nama Jabatan : KEPALA DESA MUNCANG KECAMATAN BODEH

KABUPATEN PEMALANG;-----

Tempat Kedudukan : Desa Muncang Kecamatan Bodeh. Kabupaten Pemalang.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/22/Tahun 2018, tanggal 5 Maret

2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : PUJI SUGIHARTO, S.H.-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;-
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;-----
Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;-
2. N a m a : BAGUS SUTOPO, S.STP,M.AP.-----
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kabupaten Pemalang;-----

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;-----
Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;-
3. N a m a : WUWUH SETIYONO, S.H.-----
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Pemalang;-----

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;-----
Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;-
4. N a m a : SRI UDAYANTI, S.H.-----
Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada

Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;-----

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;-----
Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;-
5. N a m a : DWI SETYO WIBOWO, S.H.-----
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Pemalang;-----

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;-----
Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Muncang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Februari 2018 tentang Lolos

Dismissal;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Februari 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 19 Februari 2018 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Maret 2018 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG tanggal 21 Maret 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Mei 2018 tentang

Halaman 3 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pergantian

Majelis

Hakim;-----

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan Para Saksi di persidangan;-----

- Telah membaca berita acara dan berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Pebruari 2018 di bawah register perkara Nomor: 23/G/2018/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 14 Maret 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN :

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor:140 / 16 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Kiswoyo sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017 (selanjutnya disebut obyek sengketa I);-----
2. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 17 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Rondiyah Hartati sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017. (selanjutnya disebut obyek sengketa II);-----
3. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 18 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh

Halaman 4 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang atas nama Suripto sebagai Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017. (selanjutnya disebut obyek sengketa III);-----

II. TENGGANG WAKTU :

Bahwa asal mula Para Penggugat mengetahui obyek sengketa adalah bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 saudari Wati sebagai anggota PKK Desa Muncang sekaligus sebagai peserta bakal calon perangkat desa dalam formasi Seksi Kesra mengetahui pemberitahuan undangan pelantikan calon perangkat desa Muncang terpilih justru melalui Facebook teman sesama, kemudian hal tersebut diberitahukan oleh saudari Wati melalui chatting Whatsap di grup sesama peserta bakal calon perangkat desa. Satu hari setelah pelantikan yaitu pada tanggal 12 Desember 2017 Penggugat V mengetahui pengangkatan bakal calon perangkat desa Muncang tahun 2017 oleh Tergugat melalui surat kabar puskapik online. Dengan demikian bahwa obyek sengketa telah diketahui oleh salah satu dari Para Penggugat yaitu Penggugat V yaitu pada tanggal 12 Desember 2017.-----

Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 15 Pebruari 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.-----

III. KEPENTINGAN

Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai obyek sengketa 1,2 dan 3 sangat merugikan Para Penggugat yaitu:-----

Halaman 5 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I, II, dan V sebagai peserta bakal calon perangkat desa Muncang dalam formasi Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa 2 oleh Tergugat secara kelengkapan administrasi telah sempurna pada waktu sesuai dengan ketentuan pendaftaran yang dibuat oleh Panitia Pengangkatan calon Perangkat Desa Muncang tahun 2017 justru tidak terpilih sebaliknya atas nama Rondiyah Hartati sebagai peserta bakal calon peserta perangkat desa dalam formasi Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang secara kelengkapan administrasi tidak lengkap sesuai dengan jadwal pendaftaran yang sudah ditentukan panitia telah terpilih.-----
2. Penggugat IV sebagai peserta bakal calon perangkat desa Muncang dalam formasi Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa 1 oleh Tergugat secara kemampuan dalam tes wawancara Penggugat IV menurut keterangan dari petugas tes wawancara yaitu bapak Muharso lebih baik dari Kiswoyo yang menurut keterangan dari petugas tes wawancara yaitu bapak Muharso Kiswoyo tidak mampu berkomunikasi pada waktu tes wawancara terhadap dirinya, dalam hal ini justru Penggugat IV tidak terpilih sebaliknya Kiswoyo yang terpilih menjadi calon perangkat desa sebagai Kepala Seksi Pelayanan desa Muncang.-----
3. Penggugat III sebagai peserta bakal calon perangkat desa Muncang dalam formasi Kepala Dusun I Desa Muncang merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa 3 oleh Tergugat secara kemampuan dalam melaksanakan penyaringan seleksi calon perangkat desa Muncang lebih baik dari Suripto mengingat Penggugat III pendidikan terakhir di Perguruan Tinggi dan Suripto lulusan SMA melalui paket C dan mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan pekerjaan serabutan justru Suripto khususnya pada ujian tertulis yang dianggap sulit oleh peserta bakal calon perangkat desa

Halaman 6 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu secara fakta Suropto dalam mengerjakan soal tersebut hanya salah 4 dan mendapatkan nilai 96 dari jumlah soal 100 sangat tidak masuk akal dan Penggugat III hanya mendapat nilai 64, justru Suropto yang terpilih menjadi calon perangkat desa dalam formasi Kepala Dusun I Desa Muncang.-----

Dikarenakan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atas keputusannya telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat atas obyek sengketa yaitu sebagai

berikut:-----

1. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor:140 / 16 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Kiswoyo sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017.-----
2. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 17 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Rondiyah Hartati sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017.-----
3. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 18 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Suropto sebagai Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017.-----

Halaman 7 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



IV. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa ketiga obyek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Desa desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah menetapkan suatu:-----

1. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 16 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Kiswoyo sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017.-----
2. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 17 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Rondiya Hartati sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017.-----
3. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 18 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Suripto sebagai Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017.-----

di Muncang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu **TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA MUNCANG KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 ATAS NAMA SURIPTO, KISWOYO DAN RONDIAH HARTATI**, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit** yaitu

Halaman 8 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



obyek sengketa yang telah diterbitkan berwujud Surat Keputusan, **individual** yaitu bahwa obyek sengketa ditujukan kepada Penggugat, dan **final** yaitu obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penetapan tertulis tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya ketiga obyek sengketa tersebut Para Penggugat sebagai peserta bakal calon perangkat desa Muncang seharusnya terpilih menjadi calon perangkat desa Muncang karena ketidakadilan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan ketiga obyek sengketa tersebut.-----

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum dalam gugatan ini adalah:-----

1. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang mengumumkan Penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 berupa Baliho dan Pengumuman Tertulis (brosur) yang ditempel/diumumkan ditempat strategis dan tempat berkumpulnya banyak orang. Didalam Pengumuman yang disebarakan tercantum bahwa ada 3 (tiga) Formasi Perangkat Desa yang akan dilakukan pengangkatan, yaitu : 1) Kepala Dusun (Kadus) I dalam posisi ini oleh Penggugat III; 2) Kepala Seksi Pelayanan dalam posisi ini oleh Penggugat IV; dan 3) Kepala Seksi Kesejahteraan dalam posisi ini oleh Penggugat I, II dan V. Bahwa Pendaftaran Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Muncang dimulai tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan 3 Nopember 2017. Pendaftaran Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Muncang dengan tahapan : 18 – 19 Oktober 2017 Pengambilan Formulir dan Pendaftaran Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Muncang **dimulai tanggal 23 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **3 Nopember 2017**. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 3 Nopember 2017 sekitar Jam 11.00 WIB, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang menghubungi salah satu peserta bakal calon

Halaman 9 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



perangkat desa Muncang formasi Kasi Pelayanan yaitu Saudara Abdus Syukur untuk memberitahukan adanya beberapa berkas pendaftaran yang belum lengkap melalui SMS, dan untuk itu agar dapat melengkapi berkas dimaksud mengingat batas akhir pendaftaran adalah pada Hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 pukul 14.00 WIB. Bahwa panitia tidak melakukan sesuai aturan yang berlaku bahwa berkas secara administrasi yang belum lengkap yaitu milik saudara Abdus Syukur seharusnya langsung dikembalikan pada saat itu juga di depan pendaftar bakal calon perangkat desa, perbuatan panitia tersebut dengan adanya peristiwa yang dialami oleh salah satu peserta bakal calon perangkat desa Muncang Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang telah melanggar Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, BAB IV Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, Bagian Kedua Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan, Pasal 16 ayat (4) yang berbunyi **"Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah lengkap diberi tanda terima bahwa Berkas Pencalonan Lengkap, sedangkan Berkas Pencalonan yang tidak lengkap dikembalikan langsung kepada pendaftar/pelamar"**. Bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang khususnya dalam menerima berkas dianggap tidak cermat serta dalam melakukan proses penerimaan pendaftaran peserta Pengangkatan Perangkat Desa Muncang tidak mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan, yaitu dimana panitia hanya menerima berkas dan memberikan tanda bukti **tanpa adanya penelitian berkas secara menyeluruh.**-----



2. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 4 Nopember 2017 jam 20.00 WIB bertempat di Balai desa Muncang, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang mengundang Peserta Pengangkatan Perangkat, Orangtua/Wali Peserta, Panitia, BPD Muncang dan Perangkat Desa Muncang dalam acara pembekalan Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Muncang. Dalam acara tersebut diisi antara lain :-----

a. Penjelasan dan sambutan dari Tergugat tentang maksud diadakannya pembekalan pengangkatan perangkat desa Muncang, yaitu tentang penegasan proses seleksi yang akan dilaksanakan secara bersih dan transparan tanpa adanya embel-embel apapun yang berupa suap, maupun nepotisme. Selain itu juga dibahas tentang pelaksanaan tahapan seleksi berupa tes kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, panitia telah menyediakan snack dan pendampingan kepada peserta selama proses tes kesehatan, sementara untuk akomodasi dari balai desa Muncang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang untuk transportasi akan dibiayai Kepala Desa Muncang dan peserta agar mempersiapkan biaya yang harus dibayarkan, dikarenakan besarnya biaya belum diketahui diminta agar mempersiapkan setidaknya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----

b. Sambutan Ketua BPD (Bapak Saefudin) yang menegaskan kembali tentang pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Muncang secara jujur, adil dan transparan tanpa adanya kecurangan.-----

c. Penjelasan dan pembekalan dari panitia (Bapak Wirmo) yang berupa tahapan pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa Muncang yang akan dilakukan secara bertahap dari satu tes/seleksi kemudian dilakukan penilaian untuk menentukan lolos dan tidak lolosnya peserta, dimana bagi peserta yang lolos berhak untuk mengikuti tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, begitu seterusnya sampai tahapan seleksi terakhir berupa

Ujian tertulis. Seleksi atau tes yang dilakukan adalah berupa :-----

1. Seleksi Administrasi (berkas) dilaksanakan tanggal 6
Nopember 2017

2. Tes Kesehatan dilaksanakan tanggal 7 Nopember
2017.-----

3. Wawancara dilaksanakan tanggal 10 Nopember
2017.-----

4. Pidato dilaksanakan tanggal 15 Nopember
2017.-----

5. Ujian Praktek Komputer dan Ujian Praktek sesuai dengan
kompetensi jabatan dilaksanakan tanggal 15 Nopember 2017.-----

6. Ujian tertulis dilaksanakan tanggal 22 Nopember
2017.-----

d. Panitia Penjaringan yaitu Bapak Wirmo menyampaikan data peserta
Pengangkatan Perangkat Desa Muncang terdaftar sampai dengan batas
akhir penutupan pendaftaran adalah sejumlah 30 (tiga puluh) orang
peserta dengan rincian 5 (lima) orang untuk formasi Kepala Dusun I, 4
(empat) orang untuk Kasi Pelayanan, dan 21 (duapuluhsatu) orang
untuk kasi kesejahteraan. Ketigapuluh orang tersebut telah dinyatakan
sah sebagai peserta.-----

e. Panitia (Bapak Wirmo) menyampaikan bahwa dari ketigapuluh orang
yang telah dinyatakan sah dan memenuhi syarat pendaftaran tersebut
ada beberapa yang perlu melengkapi berkas dan diminta agar telah
dapat melengkapi berkas sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya
pada hari senin tanggal 6 Nopember 2017 pukul 14.00 WIB.-----

Halaman 12 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Panitia memberikan kesempatan Tanya jawab bagi peserta maupun orang tua/wali peserta bakal calon perangkat desa. Yang melakukan pertanyaan kepada panitia adalah sebagai berikut:-----

a. pertanyaan pertama oleh Bapak Slamet Purwadi selaku Orangtua/Wali peserta Penggugat IV Pertanyaan Pertama, tentang pelaksanaan tes kesehatan yang harus dilakukan di DKK Pemalang, mestinya sejak awal telah diperhitungkan dan dianggarkan pembiayaannya, baik itu biaya akomodasi, konsumsi dan biaya uji kesehatan dikarenakan itu merupakan dari rangkaian pelaksanaan penyaringan perangkat desa Muncang. Akan tetapi bilamana memang Panitia terkendala dalam pembiayaan tes kesehatan sebaiknya dananya agar ditalangi dulu terutama biaya tes kesehatan dan ditagihkan kemudian, karena biaya akomodasi telah di tanggung Bapak Mashuri Kepala Desa Muncang.-----

b. Pertanyaan Kedua, tentang adanya sistem seleksi yang bertahap dan dengan sistem gugur yang diberlakukan, maka perlu ditinjau kembali tentang adanya Wawancara yang dilaksanakan sebelum ujian tertulis, karena sifat wawancara sangat subjektif dalam penilaiannya maka dikhawatirkan akan timbul gejolak manakala ada peserta yang gagal dalam tahap wawancara. Wawancara sebagai sebuah alat uji seyogyanya dilaksanakan setelah ujian tertulis manakala ada peserta lebih dari satu dengan nilai tertinggi, sehingga wawancara dapat digunakan secara subjektif oleh Tergugat untuk menentukan siapa yang lebih tepat. Mengingat Pengangkatan Perangkat Desa Muncang merupakan kebutuhan Tergugat sebagai pengendali kinerja dan kebutuhan masyarakat sebagai pelaksana pelayanan masyarakat, maka Wawancara adalah keputusan subjektif dari Tergugat dan BPD

Halaman 13 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



dalam menetapkan siapa yang lebih pantas untuk mengisi jabatan tersebut. Hal ini seperti pernah dilakukan pada Pengangkatan Perangkat sebelumnya yaitu pada saat pengangkatan perangkat desa Muncang untuk formasi Kadus I dan Kaur Pembangunan dulu.

1. Pertanyaan kedua oleh Bapak Abdul Qodir selaku Orangtua/Wali peserta Abdus Syukur yang menegaskan kembali tentang Wawancara yang dilakukan, karena kemungkinan subjektivitasnya maka pelaksanaan wawancara agar benar-benar memiliki format dan garis besar wawancara yang sama dan tidak memihak.-----

2. Pertanyaan ketiga dari Bapak Sutarno selaku Orangtua/Wali peserta Yogi Atrianto yang menegaskan tentang komitmen yang disampaikan oleh Tergugat, Ketua BPD Muncang dan Panitia bahwa dalam pelaksanaan proses Pengangkatan Perangkat Desa Muncang berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak secara profesional, adil dan transparan maka semua proses seleksi/Ujian/Tes tersebut dilakukan secara bertanggungjawab.-----

Bahwa dari ketiga pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Tergugat yang menegaskan bahwa untuk pelaksanaan Wawancara **hanya bersifat formalitas** sesuai ketentuan dan seupaya tidak terjadi polemik maka tidak ada peserta yang digugurkan dalam wawancara **semuanya dinyatakan LOLOS** kecuali ketika dalam wawancara ketika ditanya ideologi negara dijawab dengan ideologi selain Pancasila. Artinya selama peserta tidak dengan tegas menunjukkan sikap bertentangan dengan ideologi negara, dasar negara, lambang negara maka akan LOLOS Wawancara, karena materi wawancara berkisar pada hal tersebut. Bahwa Panitia

Halaman 14 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



(Bapak Mujiono) juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Muncang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatan Perangkat Desa Muncang, sehingga panitia akan melaksanakan dan berpegang teguh hanya kepada hal tersebut tanpa mengurangi ataupun menambahnya.-----

3. Bahwa Panitia telah mengumumkan bahwa Data Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Muncang per 3 Nopember 2017 adalah sebagai berikut :-----

a. Kadus I sebanyak 5 (lima) orang,
yaitu :-----

- 1) Nurlia
- 2) Tri Mulyadi
- 3) Tri Widodo
- 4) Pujiono
- 5) Suripto

b. Kasi Pelayanan 4 (empat) orang,
yaitu :-----

- 1) Aulia Oki Firman S
- 2) Abdus Syukur
- 3) Nur Faizah
- 4) Kiswoyo

c. Kasi Kesejahteraan 21 (duapuluhsatu) orang,
yaitu :-----

- 1) Cahya Rahmawati
- 2) Yogi Atrianto
- 3) Ahmad Mangun Asep

Halaman 15 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



- 4) Tika Puji Lestari
- 5) Karlina
- 6) Nur Hikmah
- 7) Panut Widiarso
- 8) Tika Widyawati
- 9) Justin Arthamila H
- 10) Yusuf Heriaji
- 11) Dini Hariyanti
- 12) Imam Sabowo
- 13) Eko Puji Dandoyo
- 14) Asep Munajat
- 15) Kasih Kurniawati
- 16) Waluyo
- 17) Wiwik Yulianti
- 18) Saiful Latif
- 19) Vita Nur Azizah
- 20) Rondiyah Hartati
- 21) Sri Leksono

4. Bahwa Panitia Penjaringan yaitu Bapak Wirmo telah menyampaikan di depan acara pembekalan bahwa Saudara Tika Widyawati selaku peserta bakal calon perangkat desa Muncang untuk formasi Seksi Kesejahteraan secara administratif berkasnya belum lengkap yaitu masih kurang Transkrip Nilai, selanjutnya dilengkapi oleh Saudara Tika Widyawati pada hari Minggu tanggal **5 Nopember 2017**, secara fakta bahwa pendaftaran calon pengangkatan perangkat desa berakhir tanggal **3 Nopember 2017** jam 14:00 WIB. Bahwa Panitia masih memberikan toleransi kepada beberapa peserta untuk melengkapi berkas administrasi

Halaman 16 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



pendaftarannya sampai dengan senin, tanggal 6 Nopember 2017, padahal jelas-jelas Panitia telah menetapkan bahwa batas akhir pendaftaran dan penyerahan kelengkapan berkas adalah Jumat, 3 Nopember 2017 pukul 14.00 WIB. Perbuatan Panitia sangat melanggar Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, BAB IV Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, Bagian Kedua Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan, Pasal 16 ayat (4) yang berbunyi ***"Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah lengkap diberi tanda terima bahwa Berkas Pencalonan Lengkap, sedangkan Berkas Pencalonan yang tidak lengkap dikembalikan langsung kepada pendaftar/pelamar"***-----

5. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 6 Nopember 2017 dilaksanakan Seleksi Administrasi (berkas) Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Muncang dengan hasil seleksi menyatakan Saudara Vita Nur Azizah dan Saudara Sri Leksono (Kasi Kesejahteraan) dinyatakan gugur karena syarat adminstrasinya tidak lengkap dan hal tersebut panitia penjaringan tidak melakukan pengumuman. Bahwa ketidaklolosan saudara Vita Nur Azizah dan Saudara Sri Leksono adalah dikarenakan administrasi pendaftarannya tidak dilengkapi dengan Akta Kelahiran. Sementara diketahui ada **3 (tiga) orang** yang **tidak menyertakan Akta Kelahiran** (sesuai ketentuan) yaitu : Saudara Nur Azizah, Saudara Sri Leksono dan Saudara ***Rondiyah Hartati***. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun

Halaman 17 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi “ **Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bagi pendaftar / pelamar yang lahir di luar Jawa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran**” .-----

6. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017 dilaksanakan Tes Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, dimana peserta berkumpul di balai desa Muncang dan bersama-sama menuju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Dalam pelaksanaan Tes Kesehatan Peserta tidak dipungut biaya apapun dikarenakan biaya akomodasi telah ditanggung Tergugat, dalam peraturannya seharusnya hal tersebut tidak ditanggung oleh Tergugat tetapi sebelum pelaksanaan pengangkatan perangkat desa melalui usulan anggaran tes kesehatan anggaran sebelumnya. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi “**Untuk melaksanakan tes kesehatan, Panitia Pengangkatan atau Kepala Desa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengangkatan Perangkat Desa melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang**” dan ayat (2) yang berbunyi “ **Koordinasi sebagaimana**

Halaman 18 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



*dimaksud pada ayat (1), yang terkait untuk keperluan usulan anggaran tes kesehatan dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, sedangkan yang menyangkut teknis tes kesehatan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan “.*Dalam Tes Seleksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang semua peserta dinyatakan

LOLOS.-----

7. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017 dilaksanakan tes Wawancara, dimana wawancara dilakukan tertutup oleh satu petugas wawancara (tanpa kehadiran Tergugat dan Ketua BPD Muncang) dan dengan Peserta Pengangkatan Perangkat Desa. Bahwa tanpa adanya kehadiran Tergugat dalam tes wawancara sangat jelas bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi “**Wawancara dilakukan dihadapan Kepala Desa dan Ketua BPD dan tertutup bagi Calon lain**”. Bahwa dalam pelaksanaan Tes Wawancara Penggugat IV telah mengetahui dengan jelas **Saudara Kiswoyo** tidak dapat berkomunikasi dengan baik, berkeringat, dan jawaban yang disampaikan tidak jelas. Kemudian Penggugat IV menanyakan tentang kemungkinan lolos dan tidaknya saudara Kiswoyo dalam Tes Wawancara kepada petugas yaitu Bapak Muharso. Bahwa dalam hal ini Bapak Muharso membenarkan bahwa saudara **Kiswoyo kurang mampu** berkomunikasi dan kelihatan tertekan, akan tetapi secara konsep bahkan saudara Kiswoyo adalah peserta yang paling memahami konsep dan materi Wawancara. Bahwa hal

Halaman 19 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



ini sangat jelas adanya ketidakjujuran serta keterbukaan untuk semua peserta tanpa kecuali dari panitia dalam memberikan tes wawancara, seharusnya tentang kemampuan seseorang dalam menyampaikan pendapat dan gagasan secara verbal **bukan** secara konsep dan materi yang dimilikinya. Bahwa dalam Tes Wawancara ini 4 (empat) peserta dinyatakan **TIDAK LOLOS** yaitu :-----

1. Imam Saboeo
2. Asep Munajat
3. Eko Puji Dandoyo
4. Saiful Latif.

Keempat peserta tersebut diatas adalah peserta pada formasi jabatan Kasi Kesejahteraan. Bahwa Nilai Hasil Wawancara adalah sebagai berikut :-----

1)	Kiswoyo	(No. Pendaftaran 001)	nilai : 96
2)	Wiwik Yuliati	(No. Pendaftaran 002)	nilai : 60
3)	Cahya Rahmawati	(No. Pendaftaran 003)	nilai : 80
4)	Yogi Atrianto	(No. Pendaftaran 004)	nilai : 72
5)	Tika Puji Lestari	(No. Pendaftaran 005)	nilai : 76
6)	Waluyo	(No. Pendaftaran 006)	nilai : 72
7)	Tri Mulyadi	(No. Pendaftaran 007)	nilai : 60
8)	Rondiyah Hartati	(No. Pendaftaran 008)	nilai : 88
9)	Suripto	(No. Pendaftaran 009)	nilai : 80
10)	Imam Sabowo	(No. Pendaftaran 010)	nilai : 32
11)	Eko Puji Dandoyono	(No. Pendaftaran 011)	nilai : 56
12)	Yusuf Heriaji	(No. Pendaftaran 012)	nilai : 64
13)	P u j i o n o	(No. Pendaftaran 013)	nilai : 60
14)	Tika Widyawati	(No. Pendaftaran 014)	nilai : 72
15)	Dini Hariyanti	(No. Pendaftaran 015)	nilai : 68

Halaman 20 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)	Nur Faizah	(No. Pendaftaran 016)	nilai : 76
17)	Nur Hikmah	(No. Pendaftaran 017)	nilai : 68
18)	Aulia Oki Firman S	(No. Pendaftaran 018)	nilai : 64
19)	Panut Widiarso	(No. Pendaftaran 019)	nilai : 88
20)	Ahmad Mangun A.	(No. Pendaftaran 020)	nilai : 64
21)	Asep Munajat	(No. Pendaftaran 021)	nilai : 56
22)	Justin Arthamila H.	(No. Pendaftaran 022)	nilai : 84
23)	Karlina	(No. Pendaftaran 023)	nilai : 76
24)	Kasih Kurniawati	(No. Pendaftaran 024)	nilai : 84
25)	Tri Widodo	(No. Pendaftaran 025)	nilai : 64
26)	Abdus Syukur	(No. Pendaftaran 026)	nilai : 60
27)	Nurlia	(No. Pendaftaran 028)	nilai : 68
28)	Saiful Latif	(No. Pendaftaran 030)	nilai : 52

8. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017 dilaksanakan Tes Praktek Pidato dan Ujian Praktek komputer, dengan peserta yang dinyatakan TIDAK LOLOS sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu : ----

1. satu (1) orang dari peserta formasi Kadus I saudara Pujiono
2. satu (1) orang dari Kasi Pelayanan saudara Aulia Oki Firman S
3. enam (6) orang dari Kasi Kesejahteraan
yaitu :-----
 - a. Saudara Wiwik Yulianti
 - b. Saudara Tika Widyawati,
 - c. Saudara Dini Hariyanti
 - d. Saudara Justin Arthamila H
 - e. Saudara Kasih Kurniawati
 - f. Saudara Waluyo.

Halaman 21 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah pelaksanaan tes Praktek pidato Bapak Syaefudin selaku Ketua Panitia dan penguji pidato menyampaikan secara terbuka jika **saudara Abdus Syukur mendapatkan nilai 96** atau **terbaik** dikarenakan kemampuan pidatonya dan penguasaan materi pidatonya. Tetapi pada **saat pengumuman hasilnya nilai yang diperoleh hanya 69** dan **lebih rendah** dari nilai yang diperoleh oleh **Saudara**

Kiswoyo.-----

10. Bahwa untuk Tes Praktik Panitia meniadakan tes praktik sesuai kompetensi jabatan dalam Jabatan Kasi Pelayanan. Bahwa Panitia **secara sepihak meniadakan ujian praktek** sesuai kompetensi jabatan Kasi Pelayanan dengan alasan tidak mungkin menghadirkan mayat, dan tidak ada anggaran untuk menyediakan kain kafan buat praktek mengkafani mayat, bukan dikarenakan oleh empat hal yaitu dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan atas kekeliruan, ketetapan didasarkan atas keterangan yang tidak benar, dan syarat ketetapan tidak ditaati. Bahwa dalam pelaksanaan Tes Praktek Panitia telah melanggar Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 21 Ayat (1) Ujian praktik dilaksanakan sesuai kompetensi Jabatan” *Kepala Seksi Pelayanan, praktek yang relevan antara lain mengafani, dan sholat jenazah, pidato pengantar jenazah, penyuluhan/sosialisasi bidang ketenagakerjaan dan keagamaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.*



11. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2017 dilaksanakan Ujian tertulis bertempat di Balai Desa dengan rangkaian kegiatan diantaranya sebagai berikut:-----

1. Pembuatan soal ujian tulis dengan petugas yang ditunjuk saat itu
2. Penyusunan Naskah Ujian Tulis dan
3. Pelaksanaan Ujian Tulis yang dilaksanakan tepat pukul 13.00 WIB.

Bahwa **tim Pembuat** soal ada 4 (empat) orang yaitu : -----

1. Wirmo, SPd (Guru, Muncang-Bodeh) 2.
2. Agus Hasan Haryanto, SPd. M.Pd. (Guru, Ponolawen-Kesesi); 3.
3. Advid Kusumo Hutomo, S.Pd. (Guru, Sinanggoh Prendeng – Kajan); dan 4.
4. Rasdi, S.Pd. (Guru, Harjosari – Surodadi).

Bahwa **Tim Penyusun Naskah ujian tertulis** terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : -----

1. Wirmo, S.Pd.;
2. Slamet Riyono;
3. M. Ikhwan S.

Ketiganya adalah Panitia, dan ada satu orang panitia yang menjadi penyusun naskah ujian tertulis sekaligus menjadi Tim Pembuat soal yaitu Bapak Wirmo, S.Pd.-----

Bahwa dalam pelaksanaan Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat Desa Muncang adalah pukul 13.00 WIB dan Peserta hadir 30 menit sebelum pelaksanaan Ujian tertulis. Akan tetapi **terjadi keterlambatan penyusunan soal** hingga pukul 14.00 WIB. Bahwa

Halaman 23 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



dalam pelaksanaan ujian tertulis ada perlakuan istimewa oleh

Panitia terhadap Saudara Kiswoyo dan Suropto, yaitu:-----

1. Saudara Kiswoyo hadir dengan bersandal dan tidak memakai sepatu, padahal jelas-jelas dalam Tata Tertib yang dibacakan Panitia semua peserta wajib berpakaian rapi sopan dan bersepatu, tetapi Panitia meminjamkan sepatu agar saudara Kiswoyo dapat mengikuti ujian tertulis;

2. Selama pelaksanaan Ujian Tertulis Saudara Kiswoyo beberapa kali meminta ijin untuk ke kamar mandi.-----

3. Selama Pelaksanaan saudara Suropto selalu didekati oleh panitia pengawas ujian yaitu bapak Muharso juga sebagai petugas tes wawancara, Suropto dalam mengerjakan soal-soal tersebut sangat lancar dan tidak ada hambatan, hal tersebut dilihat oleh Penggugat V pada waktu pelaksanaan duduknya dibarisan bangku belakang bersebelahan dengan Suropto.-----

Bahwa Lembar hasil jawaban tidak dibagikan kepada masing-masing peserta dan penilaian Ujian Tertulis dilaksanakan tertutup oleh 3 (tiga) orang panitia sehingga hasil dari ujian tertulis tidak ada keterbukaan untuk jawaban yang benar terhadap lembar soal tidak pernah ditransparankan kepada seluruh peserta. Hasil Ujian tertulis adalah sebagaimana berikut :-----

a. Kadus I :

- 1) Triwidodo nilai : 47
- 2) Nurlia nilai : 45
- 3) Tri Mulyadi nilai : 58
- 4) **Suropto nilai : 96**

Halaman 24 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



b. Kasi Pelayanan :

- | | |
|-----------------|------------|
| 1) Abdus Syukur | nilai : 60 |
| 2) Kiswoyo | nilai : 90 |
| 3) Nur Faizah | nilai : 40 |

c. Kasi Kesejahteraan :

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Karlina | nilai : 58 |
| 2) Yogi Atrianto | nilai : 67 |
| 3) Panut Widiarso | nilai : 65 |
| 4) Ahmad Mangun Asep | nilai : 41 |
| 5) Nur Hikmah | nilai : 55 |
| 6) Tika Puji Lestari | nilai : 54 |
| 7) Rondiyah Hartati | nilai : 90 |
| 8) Yusuf Heriaji | nilai : 61 |

Bahwa setelah dikeluarkan nilai hasil ujian tertulis terjadi gejala pada sebagian besar Peserta dikarenakan rentang nilai tertinggi yang sangat jauh selisihnya. Gejala dan kecurigaan adanya permainan yang tidak wajar juga berkembang dikalangan orangtua/Wali peserta dan masyarakat umum. Perkembangan gejala akhirnya menimbulkan kecurigaan adanya praktik suap dan jual beli Jabatan khususnya untuk Kunci Jawaban Ujian tertulis. Bahwa panitia dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa telah melakukan posisi tugas panitia yang rangkap khususnya dalam hal ujian tertulis, hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 12 huruf d yang berbunyi "Panitia **Pengangkatan mempunyai wewenang Menunjuk**

Halaman 25 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



petugas untuk membantu tugas Panitia Pengangkatan". Bahwa hampir semua desa di kecamatan Bodeh yang melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa menunjuk petugas pembuat soal dari luar Panitia, Bahwa Panitia, terutama Bapak Wirmo telah dengan sengaja menunjuk dirinya sendiri sebagai Pembuat soal dan sekaligus pula menempatkan diri sebagai penyusun soal Ujian Tertulis. Bahwa patut dicurigai ada upaya sistematis yang dilakukan panitia agar soal ujian tertulis dapat di ketahui atau dipahami secara menyeluruh termasuk kunci jawaban atas soal yang ada (karena pembuatan soal juga sekaligus pembuatan kunci jawaban), sehingga dapat melakukan rekayasa soal dan kunci jawaban yang berakibat menguntungkan peserta tertentu. Bahwa pasca ujian tertulis sebagian besar peserta dan orangtua/wali peserta menganggap ada berbagai tindakan/sikap Panitia yang dengan sengaja menguntungkan 3 (tiga) orang peserta dengan nilai tertinggi, oleh karenanya pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Penggugat III, Sdr. Yogi Atrianto dan Sdr. Abdus Syukur (mewakili peserta) bersama Bapak Walim dan Bapak Slamet Purwadi (mewakili orangtua/Wali) mengadukan permasalahan tersebut kepada Ketua BPD Muncang Bapak Syaefudin (yang kebetulan juga merupakan ketua Panitia). Bahwa dalam pertemuan pengaduan antara Orangtua/Wali Peserta dan Peserta dengan Ketua BPD Muncang/Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu :-----

-

1. Ketua BPD Muncang / Ketua Panitia Bapak Syaefudin menerima dengan baik pengaduan orangtua/Wali dan Peserta

Halaman 26 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



tentang kecurigaan dan permintaan klarifikasi secara terbuka dari Peserta beserta orangtua/wali sebagaimana sebelumnya telah juga dilaksanakan pembekalan sebelum proses penjaringan;-----

2. Ketua BPD Muncang / Ketua Panitia Bapak Syaefudin secara pribadi menyatakan tidak ada sikap dan upaya melawan peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Muncang, tetapi juga tidak bisa menjamin Panitia atau unsur pejabat lainnya bersikap yang sama;-----

3. Tentang klarifikasi atas masalah Saudara Abdus Syukur dimana Bapak Syaefudin menyampaikan secara terbuka bahwa Saudara Abdus Syukur memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Pidato tetapi kenyataannya kalah dengan Saudara Kiswoyo, Bapak Syaefudin memberikan alasan bahwa nilai tersebut merupakan rata-rata atas perolehan nilai dari 3 (tiga) materi ujian;-----

4. Bahwa pada pelaksanaan Ujian Tertulis terjadi keterlambatan dikarenakan proses pembuatan soal dan editing serta penggandaan soal secara pribadi Bapak Syaefudin juga berkeberatan bahkan sampai menggedor pintu ruang komputer untuk meminta petugas mempercepat proses pembuatan soalnya.-----

5. Bahwa sebagai kesimpulan hasil pengaduan, bapak syaefudin selaku ketua BPD Muncang sekaligus Ketua Panitia akan mengundang seluruh BPD dan Panitia guna mensikapi aduan peserta dan orangtua/Wali, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 bertempat dibalai desa Muncang akan di

Halaman 27 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



adakan dialog dan klarifikasi terbuka antara Pemerintah Desa Muncang, BPD Muncang, Panitia dengan Peserta dan Orangtua/Wali Peserta.-----

Bahwa sampai dengan Senin, 27 Nopember 2017 pukul 24.00 WIB, tidak ada pelaksanaan dialog dan klarifikasi sebagaimana yang dijanjikan Ketua BPD Muncang sekaligus Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang, oleh karenanya peserta menghubungi Ketua Panitia yaitu Bapak Syaefudin melalui telepon untuk mendapatkan klarifikasi. Bahwa melalui telepon Bapak Syaefudin menyampaikan jika apa yang menjadi keberatan Peserta dan Orangtua/Wali tentang pelaksanaan penjangkaran Perangkat Desa Muncang telah disampaikan dan dibicarakan dengan panitia yang lain, sebagaimana yang telah ketua panitia janjikan bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2017, adapun keputusannya adalah Panitia, BPD dan Pemerintah Desa Muncang tidak akan menanggapi dan menindaklanjuti keberatan peserta dan Orangtua/Wali selama itu berupa keberatan lisan, maka jika ingin ada tindaklanjut berupa pertemuan resmi diminta agar peserta membuat permintaan dialog dan klarifikasi tersebut secara tertulis. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 Peserta mengajukan Permohonan Klarifikasi dan dialog secara tertulis kepada Panitia Pencalonan Perangkat Desa Muncang dengan tembusan kepada BPD Muncang, Kepala Desa Muncang dan Muspika Kecamatan Bodeh.-----

12. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017 Wali dari Penggugat IV yaitu Ketua Panitia menemui Camat Bodeh yaitu Bapak Mubarak Ahmad dengan maksud menyampaikan tembusan Surat Permohonan Klarifikasi tanggal 27 Nopember 2017 dan Dialog

Halaman 28 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



sekaligus berkonsultasi. Dalam konsultasi tersebut Ketua Panitia menyampaikan yang menjadi dasar keberatan serta kronologi penyampaian surat permohonan klarifikasi dan dialog tersebut. Kemudian Camat Bodeh Bapak Mubarak Ahmad menyampaikan bahwa apa yang menjadi permasalahan di desa Muncang berkaitan Pengangkatan Perangkat Desa Muncang telah diketahui bahkan **telah melakukan koordinasi dengan** Tergugat beserta Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang. Camat Bodeh Bapak Mubarak Ahmad menegaskan bahwa permasalahan tersebut agar dapat ditindaklanjuti dengan point-point penyelesaian :-----

1. Bahwa mereka yang berkeberatan (peserta dan orangtua/wali) dan telah menyampaikannya secara lisan kepada Ketua Panitia/Ketua BPD Muncang agar membuat pengaduan keberatan tersebut secara tertulis, dikandung maksud agar ada kejelasan siapa saja yang berkeberatan dan point-point apa saja yang dijadikan keberatan, sehingga nantinya dalam pelaksanaan dialog bisa lebih fokus hanya kepada pokok permasalahan sebagaimana yang tertulis.-----
2. Bahwa setelah diterimanya permohonan secara tertulis, diminta Panitia, BPD bersama Tergugat agar mengadakan PLENO tentang pokok-pokok keberatan serta memberikan jawabannya. Tetapi hal tersebut tidak dilakukannya.-----
3. Bahwa pelaksanaan dialog dan klarifikasi dilaksanakan secara resmi, karena Peserta telah membuat permohonan secara resmi maka undangan kepada mereka agar dibuat tertulis dan resmi.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Jam 09-00 WIB – selesai bertempat di Balai Desa Muncang dilaksanakan

Halaman 29 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



kegiatan Klarifikasi dan dialog. Peserta Klarifikasi dan Dialog adalah : Muspika Kecamatan Bodeh (Camat, Kapolsek dan Danramil), Pemerintah Desa Muncang yaitu Tergugat beserta Perangkat, BPD Muncang (Ketua dan anggota), Peserta Ujian Tertulis, dan Orangtua/Wali Peserta Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat Desa Muncang. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :-----

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Jawaban dan Klarifikasi oleh Panitia
4. Tanggapan dan Dialog
5. Penutup.

Sambutan (Kepala Desa Muncang, Ketua BPD dan Muspika) secara garis besar menekankan perlunya klarifikasi dan dialog atas keberatan beberapa peserta Ujian Tertulis (pemohon) agar dapat ditemukan kebenaran dan transparansi proses penjangkaran sehingga agenda kegiatan Panitia serta proses Pengangkatan Perangkat Desa Muncang dapat berlangsung secara baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam sambutannya Camat Bodeh Bapak Mubarak Ahmad kembali menegaskan tentang perlunya permohonan Klarifikasi dan Dialog diajukan tertulis oleh peserta yang berkeberatan, kemudian pelaksanaan Pleno Panitia dan Pemerintah Desa Muncang menanggapi permohonan klarifikasi tertulis tersebut, serta pelaksanaan Rapat Klarifikasi dan Dialog sebagai penjelasan dan klarifikasi Panitia dilakukan hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dibuktikan adanya undangan secara resmi kepada semua pihak tersebut. Bahwa Panitia atas nama Bapak Wirmo memberikan penjelasannya atas permohonan Klarifikasi :-----

Halaman 30 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



1) Bahwa tentang saksi dari panitia dalam pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Muncang tidak diadakan karena peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya tidak mengatur adanya saksi dari Peserta;

2) Bahwa untuk pembuatan dan penyusunan soal memang harus tertutup dan steril baik dari mereka yang tidak berkepentingan juga dari barang atau benda yang dicurigai dapat menyampaikan keluar tentang aktivitas pembuat dan penyusun soal (wifi, HP, dll);-----

3) Lamanya waktu penyusunan soal dikarenakan masalah teknis karena untuk menyusun soal dengan 1 jawaban benar dan 3 jawaban pengecoh membutuhkan ketelitian dan kecermatan tersendiri;-----

4) Penghitungan nilai Ujian tertulis telah dilakukan sesuai ketentuan dimana panitia menugaskan 3 (tiga) petugas penilai untuk melakukan penilaian dari penilai pertama, kemudian dinilai ulang oleh penilai kedua dan kembali dinilai oleh penilai ketiga.-----

5) Munculnya nilai tertinggi yang mempunyai rentang selisih sangat jauh dengan nilai peserta lainnya sepenuhnya merupakan hasil nilai yang secara objektif diperoleh oleh peserta bersangkutan;-----

6) Dialog dan klarifikasi akan dilaksanakan setelah penjelasan. Tanggapan dan Dialog, bahwa sebelum pelaksanaan rapat Klarifikasi dan Dialog pemohon telah

Halaman 31 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



bersepakat menunjuk Juru Bicara mewakili unsur pemohon dan unsur orangtua/wali peserta, sehingga tanggapan hanya oleh Bapak Slamet Purwadi dan Sdr. Abdus Syukur selaku Juru Bicara yang ditunjuk pemohon. Adapun Tanggapan Bapak Slamet Purwadi adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon secara keseluruhan merasa kecewa dan tidak bisa menerima dengan cara Panitia dan Pemerintah desa Muncang menjawab Permohonan Klarifikasi dan Dialog yang disampaikan, karena pemohon telah menyampaikan permohonan secara tertulis tetapi hanya dijawab secara lisan. Padahal sesuai kesimpulan konsultasi dengan Bapak Camat yang kemudian ditegaskan lagi pada sambutan yang beliau sampaikan sangat jelas perintahnya, yaitu agar panitia pengangkatan perangkat desa Muncang segera melaksanakan pleno berkaitan dengan permohonan Klarifikasi dan Dialog yang disampaikan tertulis oleh pemohon, serta menindaklanjutinya dengan Rapat Klarifikasi dan Dialog berdasarkan undangan resmi tertulis.-----
2. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Klarifikasi dan Dialog ini pemohon menganggap ada unsur kesengajaan beberapa Orangtua peserta tidak diundang, hal ini karena tidak ditemukannya Undangan kepada orangtua peserta tersebut sementara penyerahan undangan tidak dilengkapi dengan ekspedisi surat untuk membuktikan siapa penerima surat undangannya?-----
3. Selanjutnya pemohon menanyakan : 1) Mana Jawaban Klarifikasi Pemohon yang merupakan hasil pleno?; 2) mana bukti pelaksanaan Pleno Klarifikasi dan Dialog pemohon dan

Halaman 32 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



3) Mana bukti penyerahan surat undangan Rapat Klarifikasi dan Dialog kepada peserta rapat ?-----

4. Bahwa jelas-jelas Panitia tidak dapat menyajikan hasil Pleno untuk Jawaban permohonan Klarifikasi dan Dialog tertulis dari pemohon dikarenakan sampai dengan dilaksanakannya Rapat tidak ada 1 (satu) berkaspun yang diterima peserta Rapat tentang hasil pleno tersebut.-----

5. Bahwa pemohon menganggap belum dan tidak dilaksanakan Pleno sebagaimana perintah Bapak Camat Bodeh dikarenakan panitia tidak bisa langsung menunjukan Berita Acara/Notulen atau konsideran Pleno.-----

6. Bahwa Panitia tidak mempunyai bukti pengiriman surat berupa ekspedisi surat sehingga pemohon menganggap ada unsur kesengajaan untuk menghalangi peserta/Orangtua/Wali hadir dalam rapat sekaligus pula Panitia secara sengaja menghadirkan orang/peserta lain sesuai dengan keinginan Panitia dikarenakan tidak adanya pembuktian seseorang berhak untuk ikut menjadi peserta (undangan).-----

-

7. Bahwa pemohon menganggap Panitia telah dengan sengaja melanggar Perundang - undangan dan Asas kepatutan penyelenggaraan negara serta tidak profesional dalam menjalankan tugas kepanitiaannya, hal ini disebabkan karena Kinerja Panitia.-----

Halaman 33 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



8. berdasar atas Tata Tertib yang menterjemahkan Perdes sebagai petunjuk pelaksanaan atas perbub/Perda serta peraturan perundang-undangan yang terkait;-----

Bahwa Wali dari Penggugat IV mengingatkan untuk dibuatkan Berita Acara telah dilaksanakan klarifikasi. Dan saat itu Berita Acara belum dibuat, dan Berita Acara dibuat hari itu juga. Dalam pertemuan klarifikasi Para tamu undangan tidak mau menandatangani hal tersebut dikarenakan Wali Penggugat IV meminta untuk dijawab secara tertulis tetapi menurut Ketua panitia bahwa permohonan klarifikasi tersebut tidak perlu dijawab dengan tertulis karena sudah dijawab secara lisan maka para tamu undangan bersepakat untuk tidak menerima pendapat
Ketua
Panitia.-----

14. Bahwa karena ketidakmampuan Panitia dalam menjalankan perintah perundang-undangan dan peraturan dalam pelaksanaan pengangkatan calon perangkat desa maka para pemohon menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA pada tanggal 4 Desember 2017 terhadap Panitia dan sekaligus meminta kepada Tergugat untuk membatalkan semua hasil keputusan Panitia. Hal tersebut kemudian dijawab oleh Tergugat pada tanggal 6 Desember 2017 diantar oleh panitia Seksi Logistik yaitu bapak Mujiono kerumah masing-masing peserta bakal calon perangkat desa Muncang. Bahwa Tergugat menyampaikan dalam jawabannya agar ketidakpuasan para peserta bakal calon perangkat desa terhadap jawaban surat permohonan MOSI TIDAK PERCAYA yang beranggapan tidak puas dengan kinerja Panitia Pengangkatan

Halaman 34 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Perangkat Desa dapat mengajukan gugatannya ke PTUN Semarang.-----

15. Bahwa dalam penyampaian para penggugat beserta peserta bakal calon perangkat desa kepada Tergugat yang berpendapat bahwa hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia seleksi calon perangkat desa desa Muncang Kabupaten Bodeh tahun 2017 telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa telah banyak ditemukan kecurangan, manipulasi serta rekayasa sehingga merugikan para penggugat. Yaitu sebagai berikut-----

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 1 yang mana proses terpilihnya Kiswoyo adalah ketidak adanya kepastian hukum terhadap pengangkatan Kiswoyo sebagai calon perangkat desa Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang yaitu pelaksanaan penyaringan tes wawancara yang dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran Tergugat dan Ketua BPD Muncang hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi "**Wawancara dilakukan dihadapan Kepala Desa**

Halaman 35 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



dan Ketua BPD dan tertutup bagi Calon
lain”-----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 2 yang mana proses terpilihnya Rondiyah Hartati adalah ketidak adanya kepastian hukum terhadap pengangkatan Rondiyah Hartati sebagai calon perangkat desa Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang secara kelengkapan administrasi tidak terkumpulkan pada saat pendaftaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia , hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi “ **Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bagi pendaftar / pelamar yang lahir di luar Jawa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran**”.-----

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 3 yang mana proses terpilihnya SURIPTO adalah Tidak adanya keterbukaan terhadap hasil ujian tertulis dengan memperlihatkan hasil jawaban para peserta kepada peserta yang lain, sehingga para peserta ujian tertulis menganggap panitia tidak jujur dalam memberikan penilaian, Hal ini bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan.-----

Halaman 36 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



16. Bahwa keberatan yang diajukan oleh para penggugat kepada Tergugat terhadap hasil seleksi panitia yang dianggap telah diabaikan oleh Tergugat, dengan demikian sangatlah jelas bahwa Tergugat telah melanggar Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat (1) huruf c yang berbunyi “ ***bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.***” Dalam hal ini jelas aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis dari Para Penggugat mengenai pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh panitia telah diabaikan oleh Tergugat. Bahwa Tergugatlah yang mengangkat panitia seleksi calon perangkat desa seharusnya Tergugat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah mengalami perubahan kedua yaitu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Peraturan. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 65 ayat 1 huruf d yang berbunyi “ ***Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan syarat lain yang***

Halaman 37 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



*ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota”, dalam pelaksanaan seleksi telah ditemukan atas nama Rondiayah Hartati tidak menyertakan akta kelahiran pada saat pendaftaran dan sampai penutupan pendaftaran. yang seharusnya hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi “ **Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bagi pendaftar / pelamar yang lahir di luar Jawa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran**” serta dalam melaksanakan tes wawancara terhadap Kiswoyo sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi “**Wawancara dilakukan dihadapan Kepala Desa dan Ketua BPD dan tertutup bagi Calon lain**”. Dan pada saat ujian tertulis adanya dugaan kecurangan soal ujian yang sudah diketahui oleh Suropto sehingga Suropto mendapatkan nilai tertinggi, secara fakta tidak ada keterbukaan atas hasil jawaban ujian tertulis masing-masing peserta bakal calon perangkat desa yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan.-----*



17. Bahwa obyek sengketa lahir dari adanya tindakan kecurangan dan ketidaknetralan, ketidakadilan, ketidakjujuran serta tidak adanya kepastian hukum panitia penyelenggara ujian perangkat Desa dalam proses penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan desa hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 huruf a,d dan f yang berbunyi “**Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas a. Kepastian hukum, d. keterbukaan, f. Profesionalitas**”. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menentukan siapakah calon perangkat desa yang terpilih benar-benar penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 huruf a dan f yang berbunyi “**Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas a. Kepastian Hukum, dan f. Asas Keterbukaan.**” -----

19. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang desa dan asas-asas umum pemerintahan maka obyek sengketa tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan.-----

20. Bahwa Oleh karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang yaitu Tergugat telah mengesampingkan terhadap

Halaman 39 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



keberatan-keberatan dari Para Penggugat mengenai pelaksanaan penjurian dan penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh panitia seleksi khususnya terhadap pemberkasan dari salah satu calon perangkat desa terpilih atas nama Rondiya Hartati yang dianggap telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta tes wawancara terhadap Kiswoyo yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi **"Wawancara dilakukan dihadapan Kepala Desa dan Ketua BPD dan tertutup bagi Calon lain"**, serta ujian tertulis adanya dugaan kecurangan soal ujian yang sudah diketahui oleh Suropto sehingga Suropto mendapatkan nilai tertinggi, secara fakta tidak ada keterbukaan atas hasil jawaban ujian tertulis masing-masing peserta bakal calon perangkat desa yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan.-----

21. Dalam hal ini jelas bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat terhadap calon perangkat desa yang terpilih sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 24 ayat 3 point a yang

Halaman 40 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



berbunyi “ **Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila calon terbukti berkas pencalonan lengkap, benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**” , maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat (1) huruf c , Pasal 24 huruf a, d, f.-----

b. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 65 ayat 1 huruf d -----

c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 24 ayat (3) huruf a.-----

2. Bahwa obyek sengketa lahir dari adanya kesewenangan serta tidak adanya keterbukaan, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum serta ketidak cermatan dari Tergugat dalam memberikan dalil-dalil dasar hukum atas timbulnya surat keputusan. Hal ini Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu **Asas Kepastian Hukum** dan **Asas Keterbukaan**, hal ini diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf a dan f.-----

Halaman 41 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



22. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya. serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Bahwa oleh karena cacat hukum, batal atau tidak sah berdasarkan hukum serta perbuatan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Para Penggugat kehilangan untuk memperoleh Pekerjaan yang tetap untuk menghidupi keluarga.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu
 1. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor:140 / 16 / Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Kiswoyo sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017.-----



2. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 17 / Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Rondiyah Hartati
sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017.-----

3. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 18 / Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Suripto sebagai Kepala Dusun
I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11
Desember 2017.-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata
Negara

yaitu:-----

1. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor:140 / 16 / Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Kiswoyo sebagai
Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang tanggal 11 Desember
2017.-----

2. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 17 / Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Rondiyah Hartati
sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2017.-----

3. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140 / 18 / Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Suripto sebagai Kepala Dusun I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 11
Desember 2017.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Demikian gugatan Para Penggugat ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan atas dikabulkannya gugatan ini diucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah memanggil pihak ke – 3 yang berkepentingan dalam sengketa perkara ini dan telah hadir di depan persidangan Kiswoyo, Rondiyah Hartati dan Suripto dan kesemuanya telah pula menyatakan sikapnya untuk tidak ikut serta menjadi pihak dalam perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Maret 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 Maret 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;-----
2. Bahwa dalam angka III. KEPENTINGAN angka 1, dimana Penggugat I, II dan V dalam kelengkapan Administrasi telah sempurna dibanding dengan kelengkapan Administrasi Sdri. Rondiyah Hartati yang tidak lengkap adalah tidak benar, bahwa semua Peserta yang mendaftar termasuk Sdri. Rondiyah Hartati, yang dalam hal ini mendaftar dengan formasi Kepala Seksi Kesejahteraan secara kelengkapan berkas pendaftaran dinyatakan lengkap sampai batas waktu yang ditentukan Panitia kecuali Pendaftar atas nama Sdri.

Halaman 44 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vita Nur Azizah dan Sdr. Sri Leksono pada formasi Kepala Seksi Kesejahteraan yang tidak bisa melengkapi persyaratan berupa fotocopy akta kelahiran sesuai dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/05/Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 5 Nopember 2017, sehingga berdasarkan hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar adanya kepentingan Penggugat I, II dan V dalam mengajukan Gugatan.-----

3. Bahwa dalam angka III. KEPENTINGAN angka 2, dimana Penggugat IV secara kemampuan dalam tes wawancara lebih baik dari Sdr. Kiswoyo sesuai keterangan dari Petugas Tes Wawancara Sdr. Muharso adalah mengada-ada dan tidak benar, Pada saat pelaksanaan Tes Wawancara Sdr. Kiswoyo tidak dites oleh Sdr. Muharso melainkan oleh Sdr. Kuntoro Budi Wibowo selaku Penguji Tes Wawancara pada Formasi Kepala Seksi Pelayanan, sehingga tidak mungkin Sdr. Muharso tidak mengetahui secara langsung kalau Sdr. Kiswoyo tidak mampu berkomunikasi pada saat Tes Wawancara, dan Tes Wawancara ini merupakan salah satu tahapan dalam seleksi pengangkatan dan maslah ada tahapan selanjutnya. Dalam hal ini Penggugat IV dan Sdr. Kiswoyo telah dinyatakan Lolos dalam tahapan Tes Wawancara sesuai dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/07/Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 11 Nopember 2017, dari hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar tentang kepentingan Penggugat IV dalam mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan.-----

4. Bahwa dalam angka III. KEPENTINGAN angka 2, dimana Penggugat III secara kemampuan dalam melaksanakan penyaringan lebih baik dari Sdr. Suropto mengingat Penggugat III dengan pendidikan terakhir SMA dan Sdr.

Halaman 45 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripto yang lulusan SMA melalui Paket C adalah tidak benar dan mengada-ada, sesuai dengan berkas pendaftaran pada Formasi Kepala Dusun I yang ada pada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang bahwa atas nama Sdr. Suripto menggunakan ijazah SMA Sederajat yaitu dari SMK TUNAS KARYA COMAL bukan Ijazah Paket C dan hal tersebut secara administrasi akan diloloskan oleh Panitia dan meskipun Sdr. Suripto bukan lulusan SMA tetapi melalui Paket C akan tetap diloloskan Panitia dalam seleksi administrasi selama memenuhi persyaratan administrasi, dan asal lembaga/penyelenggara pendidikan SMA sederajat tempat seseorang menuntut ilmu tidak dapat dijadikan standar kemampuan seseorang dalam meraih nilai dalam tahapan Ujian Tertulis Pengangkatan akan tetapi kemampuan secara riil seseorang dalam menghadapi tahapan Ujian tertulis sebagaimana hasil yang sudah tertuang dalam Berita Acara Nomor : 140/10/PANGKAT/2017 tentang Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 22 Nopember 2017. Sehingga berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat III tidak mempunyai kepentingan apapun dalam mengajukan keberatan atas Obyek Gugatan.-----

5. Bahwa dalam dalil Gugatan para Penggugat angka 1 sangat tidak benar, sesuai dengan Pengumuman Nomor: 140/3/PANGKAT/2017 tentang Penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 15 Oktober 2017 yang intinya atas kekosongan jabatan Perangkat Desa Muncang Panitia pengangkatan Perangkat Desa Muncang akan melakukan pengangkatan perangkat desa dengan Formasi Jabatan:-----

1. Kepala Seksi Kesejahteraan;
2. Kepala Seksi Pelayanan ; dan
3. Kepala Dusun I.

Dijelaskan juga Waktu dan Tempat Pendaftaran :-----

Halaman 46 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengambilan Formulir : Tanggal 18 Oktober s/d 19 Nopember
2. Penyerahan Berkas Lamaran : Tanggal 23 Oktober s/d 3 Nopember
3. Tempat : Sekretariat Panitia Pengangkatan (Balai Desa Muncang)
4. Waktu : Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB.

Dan seperti yang didalilkan Para Penggugat bahwa Sdr. Abdus Syukur yang melamar formasi jabatan Kepala seksi Pelayanan dihubungi oleh Panitia Pengangkatan melalui telepon hanya untuk membetulkan surat lamaran bukan untuk melengkapi berkas lamaran, dan dalam dalil Para Penggugat pada saat itu hari Jum'at 3 Nopember 2017 Pukul 11.00 WIB adalah masih dalam tenggang waktu Penyerahan Berkas Lamaran sesuai dengan Pengumuman Panitia Nomor: 140/3/PANGKAT/2017 tentang Penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 15 Oktober 2017, dan perlu diketahui bukan hanya Sdr. Abdus Syukur saja yang dihubungi oleh Panitia tetapi juga Peserta yang lain yang masih harus melakukan pembetulan atau melengkapi berkas lamaran, dan hal tersebut merupakan itikad baik dari Panitia untuk mengingatkan Peserta yang masih perlu untuk melakukan pembetulan atau melengkapi berkas lamaran.-----

6. Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan Para Penggugat angka 2, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2017 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang melakukan Pembekalan terhadap Peserta Pengangkatan Perangkat, Orang Tua/Wali Peserta, Panitia, Tergugat selaku Kepala Desa Muncang, BPD Muncang dan Perangkat Desa, adalah sudah sesuai dengan peristiwa yang terjadi, kecuali ada hal-hal yang tidak sesuai, yaitu:-----
 - a. dalam Pertanyaan huruf a terkait biaya dalam Pelaksanaan Tes Kesehatan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang hanya menganggarkan untuk biaya snack bagi peserta, sehingga biaya diluar snack ditanggung oleh Peserta dan dalam hal ini Peserta diharapkan untuk mempersiapkan biaya untuk proses Tes Kesehatan.-----

Halaman 47 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



- b. huruf f dalam pertanyaan kedua oleh Sdr. Slamet Purwadi terkait peninjauan kembali aturan pelaksanaan Tahapan Tes Wawancara sangat tidak berdasar, karena Tes Wawancara merupakan tahapan kedua dalam Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Nomor : 140/1/Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017.-----
- c. pada angka 1 Sdr. Abdul Qodir dalam hal ini bukan selaku orang tua/wali dari Abdus Syukur karena tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada surat kuasa yang menyebutkan sebagai wali dari Sdr. Abdus Syukur.-----
- d. bahwa jawaban dari Kepala desa tentang penegasan bahwa pelaksanaan wawancara hanya bersifat formalitas itu tidak benar adanya dan hal tersebut disampaikan Tergugat dengan nada kelakar yang disambut oleh peserta pembekalan dengan tawa canda, karena Tergugat tahu bahwa Tes Wawancara merupakan salah satu tahapan yang wajib diikuti oleh semua Peserta dan sudah ada aturannya yaitu Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Nomor : 140/1/Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017.-----
7. Dalil Gugatan Para Penggugat angka 3 adalah sudah sesuai dengan Berita Acara Nomor : 140/01/PANGKAT/2017 tentang Pendaftaran Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 3 Nopember 2017, dimana ada 30 (tiga puluh) orang yang telah memasukan berkas persyaratan administratif pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Muncang.-----
8. Dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 4, bahwa apa yang terjadi pada Sdr. Tika Widyawati dimana pada tanggal 5 Nopember 2017

Halaman 48 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Transkrip Nilai dimana Para Penggugat menganggap bahwa berkas Sdr. Tika Widyawati belum lengkap adalah tidak benar, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang telah membuat Berita Acara Nomor : 140/02/PANGKAT/2017 tentang Verifikasi Berkas Pencalonan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 4 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa dari 30 (tiga puluh) orang yang telah memasukan berkas persyaratan administratif pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Muncang setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang ada 28 (dua puluh delapan) orang yang Lolos dan 2 (dua) orang yang tidak Lolos yaitu Sdri. Vita Nur Azizah dan Sdr. Sri Leksono dan Berita Acara tersebut dikuatkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/05/TAHUN 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 5 Nopember 2017, dan dari hal tersebut bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat tidak Benar, Panitia melihat apa yang diserahkan oleh Sdr. Tika Widyawati adalah pendukung bukan menjadi syarat wajib dalam hal ini adalah Fotocopi Ijazah/STTB pendidikan formal yang dimiliki Peserta sehingga peristiwa tersebut tidak berpengaruh pada status kelolosan Sdr. Tika Widyawati. Dan apa yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku karena Panitia Pengangkatan sudah berpedoman pada aturan.-----

9. Bahwa dalam Dalil Gugatan Para Penggugat angka 5 yang menyebutkan Panitia tidak mengumumkan hasil penjurian adalah tidak benar, Panitia dalam Tahap Seleksi telah menerbitkan:-----

- a. Berita Acara Nomor : 140/01/PANGKAT/2017 tentang Pendaftaran Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017

Halaman 49 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



tanggal 3 Nopember

2017;-----

- b. Berita Acara Nomor : 140/02/PANGKAT/2017 tentang Verifikasi Berkas
Pencalonan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017
tanggal 4 Nopember 2017;-----
- c. Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor :
140/05/TAHUN 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi
Bakal Calon dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang
Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 5 Nopember 2017;-----
- d. Pengumuman Nomor : 140/4/PANGKAT/2017 tentang Nama-Nama
Calon Perangkat Desa yang Lulus Seleksi Administrasi Pengangkatan
Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 5
Nopember 2017.-----

Sehingga dengan apa yang disebutkan diatas maka apa yang didalilkan
Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar.-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa ketidak lolosan
Sdri. Vita Nur Azizah dan Sdr. Sri Leksono yang dinyatakan gugur karena
tidak melengkapi Fotokopi Akta Kelahiran, dalam dalil Para Penggugat
tidak hanya 2 (dua) orang tersebut yang tidak melengkapi dengan Fotokopi
Akta Kelahiran demikian juga dengan Sdri. Rondiyah Hartati adalah tidak
benar dan mengada-ada, sesuai dengan arsip berkas pendaftaran yang
ada pada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang bahwa Sdr.
Rondiyah Hartati dalam bendel berkasnya sudah dilengkapi dengan
Fotokopi Akta Kelahiran yang sudah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Lela tanggal 4 Oktober 2017, dan
suatu yang mustahil dan sangat bertentangan dengan aturan apabila
Panitia Pengangkatan tetap meloloskan Bakal Calon yang tidak lengkap
syarat administrasinya. Dan apa yang dilakukan Panitia Pengangkatan

Halaman 50 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada aturan yang dilanggar oleh Panitia.-----

10. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 6 adalah tidak benar, dikarenakan Biaya Tes Kesehatan Peserta Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak dianggarkan, maka Biaya Tes Kesehatan harus ditanggung oleh Peserta demikian juga biaya transport ke Tempat Tes kesehatan, dan dengan itikad baik dari Tergugat selaku Kepala Desa seluruh biaya tes kesehatan akan ditanggung oleh Tergugat, disamping adanya hal tersebut Tergugat tidak ingin membebani Peserta dengan biaya Tes Kesehatan dan Transportnya dan terutama demi kelancaran pelaksanaan tahapan pengangkatan Perangkat Desa Muncang yang nantinya akan membantu Tergugat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Muncang. Dan apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak ditolak oleh Para Peserta termasuk Para Penggugat, dan baru dalam Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan itikad baik Tergugat dan itu pun dilakukan Para Penggugat setelah tahapan pengangkatan perangkat desa muncang telah selesai.-----

11. Gugatan Para Penggugat angka 7 yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak hadir pada saat Tes Wawancara adalah tidak benar, bahwa pelaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan Panitia Pengangkatan pada tanggal 10 Nopember 2017 dimana sebelum pelaksanaan Wawancara dilakukan pembukaan yang dihadiri Kepala Desa, BPD, Panitia dan seluruh Peserta Wawancara. Bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan jumlah Peserta yang mengikuti Wawancara maka oleh Panitia atas sepengetahuan Tergugat dan Ketua BPD pelaksanaan Wawancara dilakukan di ruang tertutup dan dibagi dalam beberapa ruang sesuai jumlah Formasi Jabatan dan dalam pelaksanaan Kepala Desa dan



Ketua BPD hanya bisa mengawasi pelaksanaan Wawancara sampai akhir pelaksanaan Wawancara.-----

Bahwa terkait pertanyaan Penggugat IV kepada Sdr. Muharso dan dijawab bahwa Sdr. Kiswoyo kurang mampu berkomunikasi dan kelihatan tertekan akan tetapi Peserta yg paling menguasai konsep dan materi wawancara adalah tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan Wawancara Sdr. Kiswoyo tidak diwawancarai oleh Sdr. Muharso melainkan oleh Sdr. Kuntoro Budi Wibowo selaku Penguji Tes Wawancara pada Formasi Kepala Seksi Pelayanan, sehingga tidak mungkin apabila Bpk. Muharso mengetahui apa yang terjadi dalam Wawancara Sdr. Kiswoyo dan dapat menyampaikan bahwa Sdr. Kiswoyo tidak mampu berkomunikasi dan kelihatan tertekan pada saat Tes Wawancara dan Wawancara tersebut itu pun dilakukan dalam ruangan tertutup.-----

Terkait hasil Tes Wawancara yang didalilkan Para Penggugat sudah sesuai dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/07/TAHUN 2017 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Bakal Calon dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 11 Nopember 2017.-----

12. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 8, hasil Tes Praktek Pidato dan Praktek Komputer sudah sesuai dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/08/TAHUN 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Praktik Bakal Calon dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 15 Nopember 2017 dengan hasil dari 20 (dua puluh) orang Peserta yang mengikuti Tes Praktik ada 12 (dua belas) orang Peserta yang lulus dan 8 (delapan) orang Peserta tidak lulus.-----
13. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 9 tentang penyampaian Sdr. Syaefudin selaku penguji praktik pidato jika Sdr. Abdus

Halaman 52 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Syukur mendapat nilai 96 atau terbaik, akan tetapi ketika Pengumuman hanya mendapat nilai 69 dan lebih rendah dari nilai yang diperoleh oleh Sdr. Kiswoyo adalah tidak benar, dalam penilaian Tes Praktik merupakan nilai rata-rata dari nilai Praktik Pidato dan Praktik Komputer, sehingga apabila baru diketahui nilai Praktek Pidato yang terbaik belum tentu nilai praktek secara keseluruhan juga terbaik, karena masih ada nilai Praktek Komputer dan berlaku sebaliknya.-----

14. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 10 menyebutkan Panitia secara sepihak meniadakan Ujian Praktek pada Formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan yaitu mengkafani jenazah adalah tidak benar, sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui mengapa Ujian Praktek pada Formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan yaitu mengkafani jenazah yaitu dikarenakan tidak adanya anggaran untuk mengadakan bahan Ujian Praktik yaitu berupa benda pengganti jenazah semisal boneka manekin, kain kafan dan perlengkapan lainnya, hal ini juga telah diantisipasi oleh Panitia dengan melakukan Praktek Pidato terkait Formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan yaitu Pidato Pengantar Jenazah dan Praktek Komputer yang terkait Formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, sehingga karena keterbatasan anggaran Panitia tetap melaksanakan Ujian Praktik dengan melakukan perubahan tanpa melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dan sebelumnya panitia telah menyampaikan langsung pada Peserta dan Peserta menerima hal tersebut tanpa adanya keberatan.-----

15. Dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 11 terkait susunan Pembuat Tim Soal dan Tim Penyusun Naskah ujian tertulis adalah tidak benar, sesuai dengan Keputusan Panitia Pengang Dalam pelaksanaan Ters Tertulis, Panitia menunjuk Tim Pelaksana Ujian tertulis dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 8/PANGKAT/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Penguji Tes

Halaman 53 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017, disebutkan bahwa Penguji Tes Tertulis terdiri dari:-----

a. Tim Pembuat Naskah, yaitu:-----

1. WIRMO, S.Pd.;
2. AGUS HASAN HARYANTO, S.Pd, M.Pd.;
3. RASDI, S.Pd.;
4. ADVIV KUSUMO HUTOMO, S.Pd.

b. Petugas Printer yaitu SLAMET RIYONO;

c. Pengawas Ujian, yaitu:

1. MOCH ICHWAN SETIAWAN;
2. MUJIONO;
3. SLAMET SUGIARTO;
4. Drs. MUHARSO.

d. Korektor/Penilai Ujian, yaitu:

1. KUNTORO BW, S.Pd;
2. ASMORO, S.Pd;
3. MULYANTO, S.Pd;

e. Petugas Keamanan, yaitu:

1. Anggota Polsek Bodeh;
2. Anggota Satpol PP;
3. Anggota Koramil Bodeh;
4. Anggota linmas

Keterlibatan Sdr Wirmo dalam menjadi Petugas Pembuat Naskah Soal karena secara kompetensi dan syarat yang bersangkutan sudah memenuhi untuk ditunjuk menjadi Petugas Pembuat Naskah Soal oleh Panitia, dan Sdr. Wirmo selaku Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang yang juga menjadi Petugas Pembuat Naskah Soal secara aturan

Halaman 54 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada yang melarang, selain itu pada saat Pelaksanaan Ujian Tertulis semua diserahkan kepada Tim Penguji Ujian Tertulis, sehingga kewajiban/tugas Sdr. Wirmo sebagai Panitia tidak terganggu.-----

Terkait perlakuan istimewa panitia kepada Sdr. Kiswoyo dan Sdr. Suripto adalah tidak mendasar, tindakan Panitia untuk meminjamkan sepatu kepada Sdr. Kiswoyo adalah semata-mata itikad baik dari Panitia agar Sdr. Kiswoyo dapat mengikuti Ujian Tertulis, perilaku sdr. Kiswoyo dan Sdr. Suripto adalah sebatas dugaan dan prasangka dari Para Penggugat tanpa adanya bukti dan hal tersebut tidak disampaikan kepada Panitia pada saat Ujian sebagai keberatan tapi disampaikan setelah adanya hasil Ujian dan kebetulan pula Sdr. Kiswoyo dan Sdr. Suripto mendapat nilai tertinggi.-----

Mengenai Lembar hasil jawaban yang tidak dibagikan kepada masing-masing Peserta dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan/koreksi dan penilaian terhadap lembar jawaban oleh Korektor/Penilai Ujian, Lembar Jawaban Peserta di masukan kedalam amplop dan diserahkan kepada Panitia untuk diamankan, dan hasil Ujina tertulis yang disampaikan Para Penggugat sudah sesuai dengan Berita Acara Nomor: 140/10/PANGKAT/2017 tentang Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017.-----

Bahwa dalam penunjukan pembuat naskah soal oleh Panitia sudah sesuai dengan aturan yang ada dan Panitia mempunyai wewenang untuk menunjuk Petugas untuk membantu tugas Panitia, sehingga Petugas Pembuat Naskah dapat dilakukan Panitia sendiri atau oleh Petugas yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan Panitia dan secara normatif tidak ada larangan terkait hal tersebut dan tidak ada aturan yang dilanggar oleh Panitia.-----

Bahwa kecurigaan Para Penggugat yang menganggap Panitia melakukan tindakan yang menguntungkan terhadap 3 (tiga) orang peserta

Halaman 55 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



dengan nilai tertinggi merupakan hak dari Para Penggugat dan jangan sampai kecurigaan ini tanpa dasar dan bukti, dan secara normati aturan yang dijadikan pedoman pelaksanaan Pengangkatan Perangkat telah dilaksanakan oleh Panitia. Dan hal ini kecurigaan Para Penggugat terhadap Panitia atas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Muncang tanpa dasar dan tanpa bukti.-----

Dan Pengaduan Para Penggugat kepada Ketua BPD Sdr. Syaefudin telah dijawab langsung oleh beliau dan seharusnya Para Penggugat menerima jawaban dari Ketua BPD sehingga atas ketidakpuasan Para Penggugat ini Ketua BPD menyarankan diadakan dialog dan klarifikasi terbuka antara para pihak yang berkepentingan akan tetapi oleh Panitia, BPD dan Pemerintah Desa tidak akan menanggapi dan menyarankan agar dilakukan klarifikasi secara tertulis.-----

16. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat angka 13 terkait Penggugat IV yang menemui Camat Bodeh Sdr Mubarak Ahmad untuk menyampaikan tembusan Surat Pemohonan Klarifikasi tanggal 27 Nopember 2017, dalam peristiwa tersebut terjadi dialog sekaligus konsultasi, dalam hal ini Tergugat tidak tahu menahu dan tidak bisa menanggapi karena dalam peristiwa tersebut hanya diketahui oleh Penggugat IV dan Camat Bodeh
17. Dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 13 terkait diadakannya Rapat Klarifikasi dan Dialog yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2017 yang dihadiri Peserta, Perwakilan Orang Tua/Wali, Panitia, BPD, Pemerintah Desa dan Muspika Bodeh, dan dalam forum tersebut sudah disampaikan jawaban atas permohonan klarifikasi, akan tetapi dalam forum Dialog oleh Perwakilan Peserta dan Orang Tua/Wali sangat tidak mendasar dan tidak sesuai dengan pokok permasalahan dan cenderung keluar dari pokok permasalahan serta lepas dari aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam Peristiwa

Halaman 56 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



tersebut Tergugat telah menuangkan dalam Notulen Rapat dan Berita Acara Klarifikasi dimana semua Pihak yang hadir bersedia menandatangani kecuali Pemohon Klarifikasi.-----

18. Bahwa Dalil Para Penggugat angka 14 terkait Mosi Tidak Percaya tertanggal 4 Desember 2017 terhadap Panitia dan meminta Tergugat untuk membatalkan semua hasil keputusan Panitia adalah terlalu mengada-ada, bahwa Keberatan Para Pemohon oleh Tergugat difasilitasi dalam forum klarifikasi dan Pemohon belum berdasar dan mempunyai bukti yang cukup, dan oleh Panitia telah terjawab apa yang menjadi permasalahan, dan tindakan dari Pemohon dengan Mosi Tidak Percaya ini merupakan suatu pemaksaan atau intervensi dalam suatu Penyelenggaraan Desa dimana dalam menyampaikan Pemohon tidak berdasar dan mempunyai bukti yang selama ini hanya sebatas dugaan dan prasangka yang tanpa dasar dan bukti. akan tetapi atas Mosi Tidak Percaya Tergugat selaku Kepala Desa berkewajiban menanggapi hal tersebut, Tergugat menjawab dengan Surat tanggal 6 Desember 2017 Nomor:1841/XII/2017 Perihal Penjelasan Mosi Tidak Percaya yang inti dari isi surat, sebagai berikut :-----

1. Panitia telah melaksanakan Tahapan dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Tergugat akan melanjutkan Proses Pengangkatan sampai Pelantikan sesuai aturan;-----
3. apabila tidak puas atas kinerja Panitia dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.-----

19. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat angka 15 telah dijawab oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil Jawaban Gugatan ini.-----



20. Dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 16 yang menyebutkan bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang diabaikan Tergugat dan bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah tidak mendasar dan tidak benar, seharusnya pengajuan keberatan seharusnya dapat disampaikan kepada Panitia pada tiap Tahapan sehingga proses dapat di hentikan sementara untuk di periksa berdasarkan bukti-bukti yang ada atau tidak adanya pelanggaran, dan tiap Tahapan dapat dilalui tanpa adanya keberatan/protes, akan tetapi keberatan yang diajukan Para Penggugat pada Tahapan dimana Para Penggugat menjadi Pihak yang tidak lolos dari keseluruhan Tahapan ditambah Keberatan Para Peggugat ini tanpa dasar dan bukti yang mengarah pada pelanggaran aturan atau kecurangan Panitia.-----

Bahwa benar Tergugatlah yang telah mengangkat Panitia, akan tetapi prosesnya melalui musyawarah bersama dengan BPD dan Tokoh Masyarakat, sehingga Kepala Desa hanya mengawasi Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat oleh Panitia tanpa adanya intervensi Tergugat dalam setiap tahapan yang dilakukan Panitia kecuali ada permasalahan yang muncul dalam tahapan dan Panitia perlu adanya saran dari Tergugat termasuk juga BPD.-----

Terkait Dalil Para Penggugat berkenaan dengan Berkas Persyaratan Sdri. Rondiyah Hartati dan Pelaksanaan Tes Wawancara Sdr. Kiswoyo sudah dijawab oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil Jawaban Gugatan sebelumnya.-----

21. Dalil Gugatan Para Penggugat angka 17, 18 dan 19 yang intinya bahwa Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat uncul karena kecurangan, ketidaknetralan, ketidakadilan, ketidakjujuran serta tidak adanya kepastian hukum dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, keterbukaan dan

Halaman 58 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



profesionalitas adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa Obyek Gugatan dalam proses penerbitannya yang diawali dengan Laporan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa yang dibuat oleh Panitia, kemudian oleh Tergugat dikonsultasikan dengan meminta Rekomendasi atas hasil Pengangkatan Perangkat Desa Muncang kepada Camat, dan atas dasar Rekomendasi dari Camat maka Kepala Desa mengeluarkan Obyek Gugatan. terkait Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat menurut Panitia, BPD dan Tergugat telah dijawab dan diklarifikasi. Bahwa dalam Penerbitan Obyek Gugatan sudah memenuhi asas kepastian hukum yaitu sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, adanya keterbukaan berupa penyampaian aturan kepada Peserta dan melakukan Klarifikasi atas keberatan yang ada, dan asas Profesionalisme dengan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan dan tidak ada kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.-----

22. Dalil Gugatan Para Penggugat angka 20 sangat tidak mendasar dan tidak benar, bahwa Pengesampingan atas keberatan-keberatan dari Para Penggugat tidak bisa dianggap Tergugat melakukan kesewenang-wenangan, karena keberatan-keberatan Para Penggugat tidak mendasar dan tanpa adanya bukti, serta Para Penggugat cenderung memaksakan kehendaknya dan oleh Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat bagaimana respon/tanggapan atas apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat atas permasalahan yang muncul.-----
23. Dalam dalil Gugatan Penggugat angka 21 dan 22 sangat tidak benar dan mengada-ada, bahwa Tergugat dalam mengajukan Rekomendasi kepada Camat Bodeh sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Rekomendasi dari Camat Bodeh yang dapat dinilai bahwa apa yang telah dilakukan Panitia

Halaman 59 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



dan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ditambah lagi apabila dalam Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Panitia, Permohonan Rekomendasi oleh Tergugat dan Rekomendasi Camat Bodeh dinilai ada Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang maka Obyek Gugatan sudah dibatalkan jauh-jauh hari oleh Bupati Pemalang sesuai dengan kewenangan yang ada. Sehingga yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak ada pelanggaran aturan atau tindakan sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan wewenang dari Tergugat.-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa : -----
 - a. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor:140/16/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Sdr. Kiswoyo tanggal 11 Desember 2017;-----
 - b. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor:140/17/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Sdri. Rondiyah Hartati tanggal 11 Desember 2017;-----
 - c. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor:140/18/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Sdr. Suripto tanggal 11

Desember 2017.-----

adalah sah dan berdasarkan hukum;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 April 2018 dan sebaliknya atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2018, selengkapanya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 50, sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Surat Permohonan Klarifikasi dan dialog, tanggal 27 Nopember 2017 yang ada tanda tangan para calon perangkat desa yang ditujukan kepada Panitia Pencalonan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
2. Bukti P – 2 : Surat Permohonan Klarifikasi dan dialog, tanggal 27 Nopember 2017 yang tidak ada tanda tangan para calon perangkat desa yang ditujukan kepada Panitia Pencalonan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
3. Bukti P – 3 : Surat Kepala Desa Muncang Nomor : 184/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, Perihal : Penjelasan Mosi Tidak Percaya yang ditujukan kepada Para Penggugat dan calon perangkat desa yang lain (fotocopy sesuai

Halaman 61 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotocopynya);-----
4. Bukti P – 4 : Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, tanggal 4 Desember 2017 tidak ada tanda tangan Para Penggugat dan calon perangkat desa yang lain kepada Kepala Desa Muncang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang, Nomor : 005/7, tanggal 29 Nopember 2017 , hal : undangan yang ditujukan kepada Sdr. Nur Hikmah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P – 6 : Tanda Terima bendel Berkas Lamaran Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 No. 17 tanggal 2 Nopember 2017 atas nama Nur Hikmah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Formulir Lamaran Pencalonan Perangkat Desa Muncang yang masih kosong dari panitia perangkat desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8. Bukti P – 8 : Kartu Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 atas nama calon Nur Hikmah Formasi Jabatan Kasi Kesejahteraan (fotocopy sesuai dengan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P – 9 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 005/7/PANGKAT/2017 tanggal 17 Nopember 2017, Hal : Undangan kepada Sdr. Nur Hikmah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P – 10 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 005/5/PANGKAT/2017 tanggal 9 Nopember 2017, Hal : Undangan kepada Sdr. Nur Hikmah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P – 11 : Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1273/1992 tanggal 19

Halaman 62 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 1992 atas nama Akhmad Mangun Aseptiyanto

- (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12 : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3327051509920003 atas nama Akhmad Mangun Aseptiyanto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P – 13 : Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial, tanggal 16 Mei 2011 atas nama Akhmad Mangun Aseptiyanto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P – 14 : Kartu Keluarga No. 3327052905080001, tanggal 02-06-2016 atas nama Kepala Keluarga Umar orang tua dari Akhmad Mangun Aseptiyanto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P – 15 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 005/3/PANGKAT/2017, tanggal 5 Nopember 2017 hal : Undangan yang ditujukan kepada Ahmad Mangun Aseptiyanto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P – 16 : Tanda Terima bendel Berkas Lamaran Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 No. 20 tanggal 2 Nopember 2017 atas nama Ahmad Mangun Aseptiyanto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P – 17 : Kartu Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 atas nama calon Akhmad Mangun A Formasi Jabatan Kasi Kesejahteraan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti P – 18 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 005/3/PANGKAT/2017, tanggal 5 Nopember 2017 hal : Undangan yang ditujukan kepada Saudara Tri Widodo (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
19. Bukti P – 19 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 63 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muncang Nomor : 005/6/PANGKAT/2017, tanggal 11
Nopember 2017 hal : Undangan yang ditujukan kepada
Saudara Tri Widodo (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
20. Bukti P – 20 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang Nomor : 005/7/PANGKAT/2017, tanggal 17
Nopember 2017 hal : Undangan yang ditujukan kepada
Saudara Tri Widodo (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
21. Bukti P – 21 : Kartu Peserta Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun
2017 atas nama calon Tri Widodo Formasi Jabatan Kadus
1 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti P – 22 : Kartu Keluarga No. 3327052803070024, tanggal 04-10-
2017 atas nama Kepala Keluarga Walim orang tua dari Tri
Widodo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P – 23 : Kutipan Akta Kelahiran No. 15/TP/K/2001 tanggal 17
Januari 2001 atas Tri Widodo (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
24. Bukti P – 24 : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3327050607940003 atas
nama Tri Widodo (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-
25. Bukti P – 25 : Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu
Pengetahuan Alam, tanggal 26 Mei 2012 atas nama Tri
Widodo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P – 26 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang Nomor : 005/6/PANGKAT/2017, tanggal 11
Nopember 2017, hal : Undangan yang ditujukan kepada
Nur Faizah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti P – 27 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang Nomor : 005/7/PANGKAT/2017, tanggal 17
Nopember 2017, hal : Undangan yang ditujukan kepada
Nur Faizah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti P – 28 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang Nomor : 005/7, tanggal 29 Nopember 2017,

Halaman 64 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal : Undangan yang ditujukan kepada Nur Faizah
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
29. Bukti P – 29 : Kartu Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Desa
Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun
2017 atas nama Calon Nur Faizah Formasi Jabatan Kasi
Pelayanan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti P – 30 : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3327056706960001 atas
nama Nur Faizah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti P – 31 : Kartu Keluarga No. 3327052809050096, tanggal 04-11-
2013 atas nama Kepala Keluarga Wasmi orang tua dari
Nur Faizah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti P – 32 : Kutipan Akta Kelahiran No. 2884/TP/2005 tanggal 20 Mei
2005 atas nama Nur Faizah (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
33. Bukti P – 33 : Ijazah Diploma III (D. III) Universitas Pekalongan, tanggal
31 Agustus 2017 atas nama Nur Faizah (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
34. Bukti P – 34 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang Nomor : 005/7/PANGKAT/2017, tanggal 17
Nopember 2017, hal : Undangan yang ditujukan kepada
Tika Puji Lestari (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
35. Bukti P – 35 : Tanda Terima bendel Berkas Lamaran Pengangkatan
Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 No. 05 atas nama
Tika Puji Lestari (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti P – 36 : Kartu Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Desa
Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun
2017 atas nama Calon Tika Puji Lestari Formasi Jabatan
Kasi Kesejahteraan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
37. Bukti P – 37 : Kutipan Akta Kelahiran No. 232/TP/2001 tanggal 22
Januari 2001 atas nama Tika Puji Lestari (fotocopy
sesuai dengan fotocopy legalisirnya);-----
38. Bukti P – 38 : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3327055410920005 atas

Halaman 65 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .
39. Bukti P – 39 : nama Tika Puji Lestari (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
Ijazah Sarjana (S.1) Universitas Pekalongan, tanggal 3
September 2015 atas nama Tika Puji Lestari (fotocopy
sesuai dengan fotocopy legalisirnya);-----
40. Bukti P – 40 : Kutipan Akta Kelahiran No. 232/TP/2001 tanggal 22
Januari 2001 atas nama Tika Puji Lestari (fotocopy
sesuai dengan fotocopy legalisirnya);-----
41. Bukti P – 41 : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3327055410920005 atas
nama Tika Puji Lestari (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
42. Bukti P – 42 : Surat dari Para Calon Perangkat Desa, tanggal 27
November 2017, Hal : Permohonan Klarifikasi dan Dialog
yang ditujukan kepada Panitia Pencalonan Perangkat
Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
43. Bukti P – 43 : Surat dari Para Calon Perangkat Desa, Pernyataan Mosi
Tidak Percaya Kepada Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang,
tanggal 4 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala
Desa Muncang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
44. Bukti P – 44 : Tanda Terima Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya
Kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, tanggal 4
Desember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
45. Bukti P – 45 : Kartu Keluarga No. 3327051612110008, tanggal 11-08-
2017, atas nama Kepala Keluarga Agus Purnomo orang
tua dari Nur Hikmah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
46. Bukti P – 46 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas atas nama Nur Hikmah tanggal 26 Mei 1994
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
47. Bukti P – 47 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3327054912750001 atas
nama Nur Hikmah Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa
Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
48. Bukti P – 48 : Kutipan Akta Kelahiran No. 9599/DIS/1991 atas nama Nur

Halaman 66 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmah, tanggal 21 Agustus 1991 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

49. Bukti P – 49 : Ijazah Nomer 081219 Tentang Akta Mengajar atas nama

Tika Puji Lestari tanggal 3 September 2015 oleh Rektor

Universitas Pekalongan (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

50 Bukti P – 50 : Transkrip Akademik No. 17.6.2.070091 atas nama Nur

Faizah tanggal 31 Agustus 2017 oleh Rektor Universitas

Pekalongan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat

telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup

dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T – 1

sampai dengan T – 48, sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun

2015 Tentang Tata cara Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Add. Informandum);-----

2. Bukti T – 2 : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata

Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Add. Informandum sesuai dengan fotocopynya);-----

3. Bukti T – 3 : Peraturan Desa Muncang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Tata cara pengangkatan Perangkat Desa Muncang

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (Add.

Informandum sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T – 4 : Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140/12/Tahun

2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan

Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten

Pemalang Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

5. Bukti T – 5 : Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 67 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncang Nomor : 140/1/Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan

Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 (fotocopy

sesuai dengan fotocopy cap basah);-----

6. Bukti T – 6 : Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Muncang Nomor : 140/2/Tahun 2017 Tentang Tata Kerja

Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan

Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T – 7 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Muncang Nomor : 140/05/Tahun 2017 tanggal Nopember

2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Bakal

Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang

Kecamatan Bodeh Tahun 2017, beserta Berita Acara

Nomor : 140/02/PANGKAT/2017 tentang Verifikasi Berkas

Pencalonan Perangkat Desa Muincang, Kecamatan

Bodeh tanggal 4 Nopember 2017 (fotocopy sesuai

dengan fotocopy cap basah);-----

8. Bukti T – 8 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Muncang Nomor : 140/06/Tahun 2017 tanggal 9

Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Tes Kesehatan

Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa

Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017, beserta Berita

Acara Nomor : 140/03/PANGKAT/2017 tentang Hasil Tes

Kesehatan Calon Perangkat Desa Muincang, Kecamatan

Bodeh tanggal 8 Nopember 2017 (fotocopy sesuai

dengan fotocopy cap basah);-----

9. Bukti T – 9 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Muncang Nomor : 140/07/Tahun 2017 tanggal 11

Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara

Halaman 68 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa

Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017, beserta :-

a. Berita Acara nomor : 140/04/PANGKAT/2017
tentang Hasil Tes Wawancara Calon Perangkat Desa
Muncang Kecamatan Bodeh tanggal 10 Nopember
2017;-----

b. Daftar Hadir Peserta Tes
Wawancara;-----

c. Daftar Hadir Rapat Verifikasi Hasil Tes
Wawancara;--

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T – 10 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang Nomor : 140/08/Tahun 2017 tanggal 15
Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Tes Ujian
Praktik Bakal Calon Dalam Pengangkatan Bodeh Tahun
2017, beserta Berita Acara Nomor :
140/05/PANGKAT/2017 tentang Hasil Ujian Praktik Calon
Perangkat Desa Muncang, Kecamatan Bodeh tanggal 15
Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopy cap
basah);-----

11. Bukti T – 11 : Berita Acara Nomor : 140/10/PANGKAT/2017 tentang
Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Muncang
Kecamatan Bodeh tanggal 22 Nopember 2017 beserta :--

a. Berita Acara Tim Pembuat Soal Memasuki
Ruangan No. 9/PANGKAT/ TAHUN 2017 tanggal 22
Nopember 2017;-----

b. Daftar Hadir Pembuatan Soal dan Pelaksanaan
Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang;-----

Halaman 69 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



c. Daftar Hadir Peserta Ujian Tertulis Pengangkatan

Perangkat Desa Muncang;-----

d. Daftar Nilai Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat

Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T – 12 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Muncang Nomor : 8/PANGKAT/TAHUN 2017 tanggal 21

November 2017 tentang Pembentukan Penguji Tes

Tertulis Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang

Kecamatan Bodeh Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan

fotocopy cap basah);-----

13. Bukti T – 13 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang

tanggal 23 November 2017 Nomor :

140/14/PANGKAT/2017 Perihal Laporan Pelaksanaan

Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Tahun 2017

(fotocopy sesuai dengan fotocopy cap basah);-----

14 Bukti T – 14 : Surat Kepala Desa Muncang Kecamatan Bodeh tanggal

23 November 2017 Nomor : 140/180 Perihal Konsultasi

dan Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat

Desa Muncang Tahun 2017, beserta :-----

a. Surat Camat Bodeh tanggal 4 Desember 2017

Nomor : 140/1210/Bodeh Perihal Rekomendasi

Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan

Bodeh Tahun 2017;-----

b. Surat Kepala Desa Muncang Kecamatan Bodeh

tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 140/191/2017

Perihal Hasil Pengangkatan Perangkat Desa

Muncang Tahun 2017;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

15 Bukti T – 15 : Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140/16/Tahun

Halaman 70 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan
Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
atas nama Sdr. Kiswoyo tanggal 11 Desember 2017
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 16 Bukti T – 16 : Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140/17/Tahun
. 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan
Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
atas nama Sdri. Rondiyah Hartati tanggal 11 Desember
2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 17 Bukti T – 17 : Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor : 140/18/Tahun
. 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa
Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas
nama Sdr. Suripto tanggal 11 Desember 2017 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
- 18 Bukti T – 18 : Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 4 Desember 2017,
beserta :-----
- a. Surat Kepala Desa Muncang Kecamatan Bodeh
tanggal 6 Desember 2017 Nomor : 184/XII/2017
Perihal Penjelasan Mosi Tidak Percaya;-----
- b. Ekspedisi Surat Kepala Desa Muncang Kecamatan
Bodeh tanggal 6 Desember 2017 Nomor :
184/XII/2017 Perihal Penjelasan Mosi Tidak
Percaya;-----
- (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T – 19 : Surat Permohonan Klarifikasi dan Dialog tanggal 27
Nopember 2017, beserta :-----
- a. Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang Kecamatan Bodeh tanggal 29 Nopember

Halaman 71 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 Nomor : 005/7 Perihal Undangan Dialog dan

Klarifikasi Hasil Ujian

Tertulis;-----

b. Daftar Hadir Dialog dan Klarifikasi Hasil Ujian

Tertulis tanggal 30 Nopember

2017;-----

c. Notulen Klarifikasi Hasil Ujian Tertulis

Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan

Bodeh tanggal 30 Nopember

2017;-----

d. Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat

Desa Muncang Kecamatan Bodeh Nomor :

140/7/PANGKAT/2017 tentang Klarifikasi Hasil Ujian

Tertulis Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan

Bodeh tanggal 30 Nopember 2017;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya kecuali undangan sesuai

dengan fotocopy cap basah);-----

20. Bukti T – 20 : Arsip Kelengkapan Berkas Administrasi Bakal Calon

Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 atas nama

Rondiyah Hartati (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T – 21 : Arsip Kelengkapan Berkas Administrasi Bakal Calon

Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 atas nama Suripto

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T – 22 : Arsip Kelengkapan Berkas Administrasi Bakal Calon

Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 atas nama Suripto

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T – 23 : Pengumuman Nomor : 140/3/PANGKAT/2017 Tentang

Penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa Muncang

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tahun 2017,

tanggal 15 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 72 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T – 24 : fotocopynya);-----
Berita Acara Nomor : 140/01/PANGKAT/2017 Tentang
Pendaftaran Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan
Bodeh Tahun 2017, tanggal 3 Nopember 2017 (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya);-----
25. Bukti T – 25 : Berita Acara Nomor : 140/02/PANGKAT/2017 Tentang
Verifikasi Berkas Pencalonan Perangkat Desa Muncang
Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tanggal 4 Nopember
2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
26. Bukti T – 26 : Pengumuman Nomor : 140/4/PANGKAT/2017 Tentang
Nama-Nama Calon Perangkat Desa Yang Lulus Seleksi
Administrasi Pengangkatan Perangkat Desa Muncang
Kecamatan Bodeh Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
27. Bukti T – 27 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Muncang Nomor : 140/11/Tahun 2017 tentang Penetapan
Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon dalam Pengangkatan
Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti T – 28 : Skor Penilaian Praktik Komputer Word, atas nama: -----
1. Suripto;-----

2. Kiswoyo;-----

3. Rondiyah
Hartati;-----
4. Nur
Faizah;-----
5. Nur
Hikmah;-----

Halaman 73 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



6. Tri

Widodo;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

29 Bukti T – 29 : Skor Penilaian Pidato, atas nama: -----

1. Suropto;-----

2. Kiswoyo;-----

3. Roudiyah

Hartati;-----

4. Nur

Faizah;-----

5. Nur

Hikmah;-----

6. Tri

Widodo;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

30 Bukti T – 30 : Skor Penilaian Tes Wawancara, atas nama: -----

1. Suropto;-----

2. Kiswoyo;-----

3. Roudiyah

Hartati;-----

4. Nur

Faizah;-----

5. Nur

Hikmah;-----

6. Tri

Halaman 74 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo;-----

31 Bukti T – 31 : (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Rekapitulasi Nilai Ujian Praktik (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

32 Bukti T – 32 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/12/Tahun 2017 tentang Penetapan yang Lulus Ujian Penyaringan dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 22 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

33 Bukti T – 33 : Surat Camat Bodeh tanggal 4 Desember 2017 Nomor : 140/1210/Bodeh Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

34 Bukti T – 34 : Surat Kepala Desa Muncang Kecamatan Bodeh tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 140/191/2017 Perihal Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

35 Bukti T – 35 : Skor Penilaian Praktik Komputer Word, atas nama :-----
1. Akhmad Mangun Aseptiyanto;-----

2. Tika Puji Lestari;-----
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

36 Bukti T – 36 : Skor Penilaian Pidato, atas nama :-----
1. Akhmad Mangun Aseptiyanto;-----

2. Tika Puji Lestari;-----
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

37 Bukti T – 37 : Skor Penilaian Tes Wawancara, atas nama : -----
1. Akhmad Mangun Aseptiyanto;-----

2. Tika Puji Lestari;-----

Halaman 75 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
38 Bukti T – 38 : Lembar Soal Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat
. Desa Muncang Formasi Kepala Dusun (Kadus)

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
39 Bukti T – 39 : Lembar Soal Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat
Desa Muncang Formasi Kasi Pelayanan (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----
40 Bukti T – 40 : Lembar Soal Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat
Desa Muncang Formasi Kasi Kesejahteraan (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----
41 Bukti T – 41 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat
. Desa Muncang Formasi Kepala Dusun (Kadus) atas
nama :-----

1. Tri
Widodo;-----

2. Suropto;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
42 Bukti T – 42 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat
. Desa Muncang Formasi Kasi Pelayanan atas nama :-----

1. Nur
Faizah;-----

2. Kiswoyo;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
43 Bukti T – 43 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat
. Desa Muncang Formasi Kasi Kesejahteraan atas nama :--

1. Rondiayah
Hartati;-----

2. Akhmad Mangun
Aseptiyanto;-----

Halaman 76 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nur

Hikmah;-----

4. Tika

Puji

Lestari;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

44 Bukti T – 44 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Muncang Nomor : 140/12/Tahun 2017 tentang Penetapan

yang Lulus Ujian Penyaringan dalam Pengangkatan

Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017

tanggal 22 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

45 Bukti T – 45 : Surat Kepala Desa Muncang Kecamatan Bodeh

Kabupaten Pemalang Nomor : 141/01/1/2017 tanggal 3

Januari 2017 Perihal Pelaksanaan SOTK Tahun 2016

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

46 Bukti T – 46 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Nomor :

141/13/Dinpermasdes tanggal 4 Januari 2017 Perihal

Edaran Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

47 Bukti T – 47 : Kunci Jawaban Formasi Kepala Dusun (Kadus) (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

48 Bukti T – 48 : Kunci Jawaban Formasi Kasi Pelayanan (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan

dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi

yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang

selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu

kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah

menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **ABDUS SYUKUR**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 77 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai salah satu bakal calon perangkat desa dari formasi Seksi Pelayanan dan motifasi saksi untuk mengikuti ujian bakal calon perangkat desa ingin mengabdikan diri di desa mengamalkan ilmu yang ada pada diri saya;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau ada pengumuman dapat informasi dari bapak dan untuk tahu syarat-syaratnya saksi datang ke kantor desa dan syarat-syarat itu adalaah KTP. KK, Ijazah, Surat Keterangan Kesehatan, Surat dari Pengadilan, SKCK, Akta Kelahiran;-----
- Bahwa saksi untuk tanggal mulai pendaftarannya lupa, tapi tanggal penutupannya tanggal 3 Nopember 2017, hari Jum'at dan pada tanggal 1 Nopember 2017 teman-teman desa telah mengumpulkan berkas dan pada waktu itu saksi datang ke Balai Desa dengan membawa berkas yang belum difotocopy dan menunjukkannya kepada panitia berkas-berkas tersebut serta menanyakan kepada panitia kapan penutupannya kemudian panitia mengatakan tanggal 3 Nopember 2017 jam 15.00 Wib selanjutnya saksi pulang untuk memfotocopy berkas-berkas tersebut kemudian hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 saksi datang ke Balai Desa untuk mengumpulkan berkas tersebut dan bertemu dengan Pak Asmoro seorang panitia dan mengatakan kalau berkas sudah lengkap dan bisa dikumpulkan selanjutnya dicek oleh Mas Iwan setelah dicek kemudian saksi menerima tanda terima berkas dari panitia dan dinyatakan sudah lengkap kemudian pada hari Jum'at jam 12.20 Wib, mertua saksi menerima telpon kalau berkas belum lengkap kurang yaitu KK dan KTP karena menjelang Jum'atan maka Saksi menyuruh istrinya datang ke Balai Desa dan saksi janji mau datang setelah Jum'atan dan setelah Jum'atan saksi ke Balai Desa bertemu dengan panitia yang bernama Pak Wirmo dan kekurangan berkas itu diterima oleh panitia

Halaman 78 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 13.30 Wib, selanjutnya saksi menanyakan penutupan pendaftaran kepada Pak Wirmo dan Pak Wirmo mengatakan tanggal 3 Nopember 2017 antara jam 15.00 wib – 16.00 wib kemudian malam hari pada tanggal 3 Nopember 2017 para peserta dikumpulkan dan panitia mengatakan ada 2 (dua) peserta yang belum melengkapi berkasnya dan diberi kesempatan untuk melengkapi berkas tersebut sampai hari Senin tanggal 6 Nopember 2017;-----

- Bahwa sistem yang digunakan dalam pemilihan yaitu sistem gugur;-----

- Bahwa pengumuman peserta yang lolos administrasi ditempelkan di Balai Desa, dan saksi termasuk peserta yang lolos, saksi dinyatakan lolos administrasi tanggal 3 Nopember 2017;-----

Bahwa tidak setiap jenis ujian diberi nilai dan nilai akhir yang diumumkan;---

- Bahwa setelah hasil ujian tertulis Kiswoyo yang terpilih menjadi perangkat desa;-----

- Bahwa adanya kegagalan antara calon yang terpilih dengan calon yang lainnya sehingga kami bersama teman-teman mengadakan klarifikasi;-----

- Bahwa pada saat klarifikasi semua peserta dikumpulkan tetapi tidak ada kesepakatan dan yang hadir pada waktu klarifikasi Kades, Camat, Danramil, panitia, ketua panitia;-----

- Bahwa kades tidak menanggapi keberatan dari para peserta tersebut dan pada waktu klarifikasi para peserta tidak ada tanda tangannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat klarifikasi pernah menanyakan mengenai soal-soal ujian kepada panitia dan soal yang ditunjukkan soal yang ada coretannya;---
- Bahwa panitia menanyakan kepada peserta milik siapa lembar jawaban itu dan diakui milik Sucipto untuk formasi kadus;-----
- Bahwa wawancara dilakukan di ruang yang tertutup dan hanya seorang _____ yang mewawancarai;-----
- Bahwa saksi menanyakan hasil wawancara kepada Pak Saefudin lewat sms dan pak Saefudin tidak menyampaikan nilainya, hanya mengatakan kalau nilai wawancara saksi yang paling tinggi;-----
- Bahwa saksi lupa kalau ada tata tertib yang menyebutkan peserta untuk _____ mencorat-coret soal;-----
- Bahwa pelaksanaan test kesehatan sebelum test tertulis, test kesehatan dilaksanakan di Pemalang, dan pada waktu test kesehatan tidak dipungut biaya;-----
- Bahwa dari proses penjaringan sampai penyaringan tidak dipungut biaya;---
- Bahwa ada kejanggalan yang dialami saksi dari penjaringan dan penyaringan yaitu :-----
 1. Bahwa pada waktu pengumpulan berkas yang seharusnya ditutup tanggal 3 Nopember 2017 tetapi masih diberi kesempatan sampai tanggal

Halaman 80 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Nopember 2017 walaupun ada 2 (dua) peserta yang tetap tidak dapat melengkapi berkas yang kurang;-----

2. Bahwa pada waktu sebelum ujian praktek khususnya Kasi Pelayanan, pada waktu itu panitia mengatakan ada 3 (tiga) jenis yang akan diujikan yaitu komputer, menyolati mayat dan mengkafani mayat untuk yang menyolati mayat dan mengkafani mayat supaya dipersiapkan, yang pada waktu itu saksi sudah berlatih untuk mengkafani mayat tetapi pada waktu pelaksanaan ujian praktek untuk yang menyolati dan mengkafani mayat dibatalkan hanya ada ujian praktek komputer saja;-----

3. Bahwa pada waktu test wawancara panitia menyampaikan akan diwawancarai oleh 2 (dua) orang yaitu kades dan panitia tetapi dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh seorang panitia saja;-----

4. Bahwa ketika pelaksanaan ujian tertulis yang biasanya soal dibagikan oleh panitia kepada peserta tetapi untuk saat itu soal diambil sendiri dan jenis soal pilihan ganda dan sebelum peserta mengerjakan ujian tertulis disodori untuk menandatangani, kalau untuk yang daftar hadir saksi tahu ada tanda tangan;-----

5. Bahwa ada peserta yang sampai 3X kali izin ke belakang, panitia mengizinkannya;-----

- Bahwa hasil ujian praktek di Desa Muncang pengumuman hasil ujian praktek selang 3 (tiga) hari dari pelaksanaan ujian praktek tetapi untuk desa lain malam hari sudah muncul hasilnya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan 2 (dua) peserta yang kurang lengkap persyaratannya itu melengkapinya;-----

- Bahwa tidak ada peserta yang menyatakan keberatan mengenai penutupan pendaftaran yang seharusnya tanggal 3 Nopember 2017 menjadi

Halaman 81 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember

2017;-----

- Bahwa ujian praktek untuk menyolati dan mengkafani untuk formasi Seksi Pelayanan ditiadakan dan panitia tidak menggantinya dengan yang lain;-----

- Bahwa ujian praktek komputer yang diujikan untuk formasi Seksi Pelayanan yaitu membuat surat undangan, membuat program excel;-----

- Bahwa dalam ujian praktek di Kasi Pelayanan ada yang tidak lolos yaitu Oki;-

- Bahwa pada waktu pembekalan semua peserta akan diwawancarai oleh kades dan panitia (dari BPD);-----

- Bahwa tata tertib dibacakan oleh panitia, dan peserta ujian diperbolehkan untuk izin kebelakang dan tidak ada pembatasan untuk izin ke belakang;-----

- Bahwa pelaksanaan test wawancara lebih dulu dan terakhir test tertulis, sesuai dengan tahapan pelaksanaan yaitu administrasi, wawancara, ujian praktek dan ujian tertulis;-----

Saksi 2. **RIYANTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Rondiyah sebagai tetangga dan Rondiyah tinggal satu RT dan RW dengan saksi;-----

- Bahwa Pak Cahyo adalah orang tua angkat Rondiyah yang diasuhnya sejak Rondiyah kecil dan saksi tidak tahu Rondiyah lahir dimana karena saksi tahu Rondiyah sudah berada di Desa Jatiroyo;-----

Halaman 82 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pak Cahyo tidak punya anak dan Rondiyah bukan anak kandung Pak Cahyo dan sejak lahir Rondiyah ikut Pak Cahyo;-----
- Bahwa Istri Pak Cahyo bernama Yu Nah dan saksi tidak pernah melihat akte kelahiran dari Rondiyah;-----
- Bahwa Rondiyah bekerja sebagai Perangkat Desa dan menjabat sebagai Kaur Pemerintahan;-----

Saksi 3. **SLAMET PURWADI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat pembekalan tanggal 3 Nopember 2017 ada undangan untuk peserta penjarangan perangkat desa Muncang kemudian agar mengajukan orangtua / wali atau saksi untuk mengikuti pembekalan yang dilaksanakan di Balai Desa yang akan disampaikan oleh kades dan panitia;-
- Bahwa pada saat pembekalan saksi tidak mendengar tata tertib yang dibacakan sebelum pelaksanaan ujian hanya disampaikan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengangkatan perangkat desa;-----
- Bahwa tahapan dari Administrasi sampai ujian tertulis ada seleksi diantara ada wawancara dan pidato, dan pada saat pembekalan saksi menyampaikan secara pribadi menurut pendapat saya untuk seleksi wawancara dilakukan diakhir tahapan bukan ditengah tahapan, dengan alasan khawatir proses wawancara yang bersifat subyektif nanti kalau tidak diluruskan akan menimbulkan polemik. saat itu kades mengatakan bahwa wawancara hanya formalitas semua peserta diluluskan kecuali bila peserta menjawab yang bertentangan dengan UUD dan Pancasila serta berfaham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstrim seperti anggota ISIS, saat itu juga dipertegas lagi bahwa wawancara hanya formalitas tidak menentukan dan semua akan lulus;-----

- Bahwa pada waktu pembekalan disampaikan kalau dalam tahapan wawancara akan dilaksanakan oleh kades dan panitia (BPD);-----

- Bahwa wawancara dilaksanakan di ruang tertutup;-----

- Bahwa selain pembekalan saksi juga hadir dalam klarifikasi keberatan hasil ujian;-----

- Bahwa penyampaian keberatan hasil ujian didalam forum;-----

- Bahwa proses klarifikasi diajukan secara tertulis ada undangan dari panitia yang ditujukan kepada peserta dan orang tuanya, untuk memudahkan klarifikasi maka ditunjuklah perwakilan untuk orang tua ditunjuk saksi dan untuk peserta ditunjuk Abdus Syukur sebagai juru bicara sebelum pelaksanaan proses klarifikasi saksi mengantarkan tembusan ke Pak Camat untuk klarifikasi tersebut dan permohonan klarifikasi ke Pak Camat secara tertulis kemudian atas petunjuk Pak Camat bahwa kades beserta panitia harus mengadakan pleno setelah pleno baru klarifikasi tetapi pada saat pelaksanaan klarifikasi orang tua dan peserta bersepakat datang menolak pelaksanaan klarifikasi tersebut karena tidak ada bukti kades dan panitia telah melaksanakan pleno, menurut saksi walaupun telah dilaksanakan pleno ada bukti berupa berita acara, notulen, daftar hadir tetapi panitia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut dan panitia mengatakan sudah ada pleno hanya semacam dialog;-----

Halaman 84 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Wirmo sebagai panitia yang sering berbicara dalam forum _____ klarifikasi tersebut;-----
- Bahwa Pak Camat ikut hadir dalam klarifikasi tersebut;-----
- Bahwa panitia menunjukkan soal yang ada coretannya kepada peserta dan ada yang mengakuinya yaitu milik Supto;-----
- Bahwa reaksi peserta setelah melihat hal itu dan saksi sebagai juru bicara wali orang tua merasa keberatan karena ada himbauan tidak boleh mencorat-coret soal;-----
- Bahwa kades tidak menanggapi dan diam saja;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani baik notulen maupun berita acara klarifikasi karena dianggap tidak pernah ada klarifikasi;-----
- Bahwa tidak melihat para peserta pada waktu wawancara;-----
- Bahwa setiap peserta tahu kalau wawancara akan dilaksanakan oleh kades dan panitia pada waktu datang dalam acara pembekalan, dan kades yang menyampaikannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam proses pengangkatan perangkat desa ada urutan atau tahapan yang harus dilaksanakan;-----

Halaman 85 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kalau pembekalan merupakan bagian dari tahapan pengangkatan perangkat desa;-----
- Bahwa setahu saksi klarifikasi diatur berdasarkan proses klarifikasi;-----
- Bahwa tahapan dalam pemilihan dimulai dari Administrasi, test kesehatan, wawancara, pidato, test praktek dan test tertulis;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak lulus test wawancara;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut: -----

Saksi 1. **DRS. MUHARSO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi tinggal di Muncang sejak tahun 1994;-----
- Bahwa saksi dalam pemilihan perangkat desa menjabat sebagai anggota panitia yang bertugas penerima berkas dibagian pendaftaran dan bertugas menerima berkas bakal calon-----
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia menerima SK dari Kades;-----
- Bahwa yang menjadi ketua panitia Pak Saefudin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang panitia yang bertugas dibagian pendaftaran yaitu saksi dan Pak Asmoro;-----
- Bahwa untuk semua formasi diterima oleh 2 (dua) orang panitia;-----
- Bahwa cara penerimaan berkas secara cek list;-----
- Bahwa penerimaan berkas lamaran untuk ~~mulainya~~ saksi lupa tetapi lebih dari 1 (satu) minggu dan hari terakhir penerimaan berkas tanggal 3 Nopember 2017;-----
- Bahwa pengumuman ditempel ditempat umum, Balai Desa, ditempat ronda, TK serta warung yang sering dikunjungi banyak orang;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak lolos administrasi yaitu Nur, dan yang satu kalau tidak salah Tri Leksono pada waktu cek list dan mereka berdua berjanji akan menyerahkan kembali kekurangannya;-----
- Bahwa salah satu tata tertib dalam pelaksanaan ujian tertulis yaitu peserta tidak boleh membawa Hp;-----
- Bahwa guna tata tertib dalam pelaksanaan ujian untuk mengatur peserta;----
- Bahwa tidak disebutkan keluar masuk toilet termasuk dalam tata tertib tersebut;-----
- Bahwa tidak ada larangan peserta untuk bolak balik ke kamar mandi;-----

Halaman 87 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu saksi menjadi pewawancara tidak memberikan nilai terhadap peserta hanya mencontreng pada kolom yang telah tersedia;-----
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang telah diwawancaranya;-----
- Bahwa setelah pelaksanaan wawancara selesai selanjutnya lembar penilaian dikumpulkan oleh panitia kemudian dijumlah bersama-sama;-----
- Bahwa yang menentukan nilai secara bersamaan dan sudah dibuat semacam rumus;-----
- Bahwa pendaftaran mulai tanggal 3 Nopember 2017 mulai dari jam 08.00 wib sampai jam 15.30 wib (sesuai dengan jam dinas kantor);-----
- Bahwa penutupan tanggal 3 Nopember 2017 sampai jam 14.00 wib, di Balai Desa ; menyerahkan berkas tetapi telah melewati jam penutupan apakah diterima;-----
-
- Bahwa pada waktu penutupan jam 14.00 wib benar-benar ditutup, apabila ada yang menyerahkan berkas tetapi telah melewati jam penutupan maka berkas tidak dapat diterima;-----
- Bahwa yang dilakukan panitia setelah penutupan jam 14.00 wib berkas ditata kemudian malam minggu yaitu tanggal 4 Noprmber 2017, panitia berkumpul untuk ceking administrasi yang disaksikan oleh kades;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan ceking administrasi bakal calon setelah sholat Isya, saksi hadir pada waktu itu bertempat di Balai Desa;-----
- Bahwa berkas yang masuk dari bakal calon ada 30 sampai hari penutupan tetapi ada 2 (dua) yang tidak memenuhi syarat karena tidak bisa menunjukkan akte kelahiran sehingga yang lolos administrasi 28;-----
- Bahwa 2(dua) orang yang tidak bisa menunjukkan akte kelahiran semuanya perempuan;-----
- Bahwa 2 (dua) orang yang tidak lolos tersebut hasilnya diumumkan oleh panitia lewat surat langsung ke rumah masing-masing dan yang lolos surat tersebut sebagai undangan untuk mengikuti test kesehatan pada tanggal 6 Nopember 2017;-----
- Bahwa Surat Pemberitahuan dikirim sebelum tanggal 6 Nopember 2017;----
- Bahwa pada waktu itu tidak ada keberatan dan tidak ada masalah;-----
- Bahwa selaku panitia penjangkaran ada peserta yang mendapat telpon dari panitia yang memberitahukan kalau ada bakal calon yang kurang yaitu KK dan KTP, secara kebetulan saya bersama Pak Wirmo yang telpon Abdus Syukur tetapi yang menerima istrinya karena pada waktu itu Abdus Syukur mau sholat Jum'at dan istrinya yang menyerahkan kekurangan tersebut dan diterima oleh Pak Wirmo dan berkas diserahkan sebelum penutupan;---

Halaman 89 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia telpon kepada Abdus Syukur pada tanggal 3 Nopember 2017, hari Jum'at;-----
- Bahwa setelah test kesehatan ada test wawancara dan oleh panitia berdasarkan rembug panitia saksi ditunjuk sebagai petugas test wawancara;-----
- Bahwa saksi sendirian pada waktu pelaksanaan wawancara peserta;-----
- Bahwa kades tidak mengikuti mewawancarai peserta;-----
- Bahwa selain sebagai petugas wawancara, saksi juga sebagai pengawas test tertulis;-----
- Bahwa semua panitia hadir dalam setiap tahapan kegiatan tetapi yang tidak bertugas berada diluar;-----
- Bahwa saksi mengikuti klarifikasi terhadap keberatan yang disampaikan para peserta;-----
- Bahwa menurut saksi bukan keberatan sebatas pertanyaan dan kejanggalan tersebut sudah diterangkan oleh kades;-----
- Bahwa saksi ikut hadir dalam forum klarifikasi yang diikuti oleh peserta, wali peserta, camat dan kades;-----
- Bahwa solusi dari kades bahwa kalau belum puas disuruh maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 90 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada panduan dari masing-masing tahapan;-----
- Bahwa pelaksanaan wawancara dilaksanakan di ruang yang tertutup dan ada 4 (empat) ruangan;-----
- Bahwa pada waktu saksi mewawancarai peserta, kades berada diluar ruangan, kades dan ketua BPD masuk ruangan hanya memeriksa saja;---
- Bahwa kades memeriksa setiap ruangan yang digunakan untuk wawancara;-----
- Bahwa tahapan test dimulai dari cek administrasi, test kesehatan, test wawancara, pidato, test praktek kemudian test tertulis;-----
- Bahwa semua peserta dari semua formasi hanya pidato dan komputer yang dilaksanakan;-----
- Bahwa untuk kasi pelayanan hanya pidato sedangkan praktek mengkafani dan menyolati ditiadakan mengingat beban biaya;-----
- Bahwa ada kejanggalan dalam pelaksanaan ujian tertulis yaitu adanya pertanyaan dari seorang peserta yang menanyakan boleh tidak lembar soal dicorat-corek dan saksi tanya kepada ketua panitia dan jawaban dari ketua panitia memperbolehkan, dan kejanggalan yang lain tidak ada;-----
- Bahwa pelaksanaan ujian tertulis ada tata tertibnya;-----

Saksi 2. **KUNTORO B W.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----



- Bahwa Saksi sebagai anggota BPD diminta bantuannya sebagai pewawancara dan koreksi ujian tertulis;-----
- Bahwa dari BPD yang menjadi panitia dalam pemilihan yaitu sekretaris dan ketua BPD;-----
- Bahwa selain dari BPD ada petugas yang membantu yaitu Pak Muharso dari BPD, Pak Iwan dari Perangkat Desa dan Asmoro salah satu panitia sebagai pewawancara;-----
- Bahwa pada waktu saksi ditunjuk sebagai petugas pewawancara tidak ada SK. nya;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penjaringan;-----
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang saksi wawancarai yaitu Kiswoyo, Nur Faizah, Oki Aulia, Abdus Syukur;-----
- Bahwa wawancara dimulai jam 14.00 wib dan kebetulan 4 (empat) orang yang saksi wawancarai dari formasi Kasi Pelayanan dan setiap peserta diwawancarai oleh seorang pewawancara;-----
- Bahwa materi wawancara meliputi UUD, Pancasila, Wilayah Pekerjaan meliputi RT, RW dan apa yang dilakukan andai jadi Kasi Pelayanan;-----
- Bahwa model penilaiannya sudah ditentukan panitia, ada nilai rendah, sedang dan tinggi dan apabila tidak bisa jawab sama sekali maka



nilainya 10-

20;-----

- Bahwa saksi hanya mengumpulkannya hasilnya
saja;-----

- Bahwapada waktu wawancara tidak ada peserta yang merasa
keberatan;---

- Bahwa setiap peserta diwawancarai selama 10-15
menit;-----

- Bahwa selain sebagai pewawancara saksi juga sebagai petugas
koreksi yang ditunjuk oleh panitia melalui undangan lewat WA atau
SMS;-----

- Bahwa penunjukan saksi sebagai korektor tidak tahu kalau secara
tertulis;---

- Bahwa tugas korektor mencocokkan dari semua peserta dengan
menghitung jumlah betulnya;-----

- Bahwa yang bertugas sebagai korektor Asmoro sebagai korektor I,
Mulyanto sebagai korektor II, dan saksi sendiri sebagai korektor III;-----

- Bahwa koreksi dilakukan satu persatu oleh 3 (tiga)
korektor;-----

- Bahwa koreksi dilakukan didepan peserta yang dihadiri oleh Kades
dan semua panitia serta semua peserta
hadir;-----

- Bahwa tidak ada perubahan dan tidak ada kejanggalan dalam
lembar jawab semuanya
lancar;-----

- Bahwa hasil koreksi diumumkan kemudian
diarsipkan;-----



- Bahwa Saksi mengikuti pengkoreksian sampai selesai dan tidak ada yang mengajukan keberatan dan pengkoreksian selesai sekitar Isya;-----
 - Bahwa saksi tahu dari BPD kalau ada Mosi tidak percaya, saksi tidak mengikuti klarifikasi karena bukan panitia;-----
 - Bahwa pertanyaan untuk setiap peserta sama, ada 5 (lima) soal untuk setiap peserta;-----
 - Bahwa koreksi dilakukan dengan cara manual dengan cara jawaban dari setiap peserta di atasnya diberi plastik yang sudah ada jawaban yang benar;-----
 -
 - Bahwa selama saksi sebagai korektor hanya ada 1 (satu) lembar jawab;----
 - Bahwa pada waktu koreksi kalau betul dicentrang dan kalau salah dicoret;---
 - Bahwa ada pengulangan koreksi selesai korektor 1 (satu) dilanjutkan korektor ke 2 (dua) dan terakhir korektor ke 3 (tiga) dan korektor ke 3 (tiga) yang menentukan;-----
- Saksi 3. **SAEFUDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa dasar penunjukannya saksi sebagai ketua panitia adanya Surat Keputusan;-----
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai ketua panitia adalah kades;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi panitia pemilihan yaitu Wirmo, Muharso, Slamet Sugiarto, Asmoro, Slamet Triono, Windarto, Iswan Tuhemi;-----
- Bahwa jabatan saksi di Desa sebagai Ketua BPD;-----
- Bahwa tugas ketua panitia memimpin rapat untuk pelaksanaan pemilihan perangkat desa, mempelajari juklis dari Bupati mengenai Perda dan memiliki tanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada;-----
- Bahwa peran ketua panitia sebagai koordinator, dan juga memasang plak pengumuman adanya pemilihan perangkat desa;-----
- Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 3 Nopember 2017;-----
-
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pendaftaran karena sudah diserahkan Asmoro dan Muharso;-----
- Bahwa pada waktu pendaftaran tidak ada laporan mengenai keberatan dari peserta;-----
- Bahwa pada waktu pendaftaran ada peserta yang kurang lengkap persyaratannya yaitu Abdus Syukur kurang KTP nya;-----
- Bahwa yang dilakukan panitia terhadap peserta yang kurang lengkap persyaratannya dengan menelpon Abdus Syukur tetapi yang menerima istrinya supaya lengkapi persyaratannya dan kekurangannya telah dilengkapi;-----

Halaman 95 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada 2 (dua) peserta yang kurang persyaratannya yaitu akte kelahirannya;-----
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) peserta yang mengikuti pemiloihan perangkat desa;-----
- Bahwa saksi pada waktu test wawancara hanya menyaksikan saja, dan test sebelum test wawancara adalah test kesehatan;-----
- Bahwa sebelum test kesehatan mengadakan pertemuan menjelang test kesehatan sebagai pembekalan yang dipimpin oleh kades dan ketua panitia (saksi) yang disampaikan pada waktu pembekalan yaitu pelaksanaan tahapan-tahapan yang benar besok test kesehatan semoga semua bisa melaksanakan dengan baik, pada waktu pembekalan tidak ada wali peserta yang merasa keberatan;-----
- Bahwa dari Dinas kesehatan yang melaksanakan test kesehatan;-----
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu test kesehatan hanya menugaskan Pak Wirmo sebagai panitia;-----
- Bahwa hasil test kesehatan untuk semua peserta lolos semua;-----
- Bahwa pemberitahuan hasil test bersamaan dengan undangan untuk test tahapan berikutnya;-----
- Bahwa pada waktu pengecekan administrasi dan test kesehatan ada berita acaranya yang ditandatangani oleh ketua panitia dan petugas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan

tersebut;-----

- Bahwa yang membuat hasil test kesehatan dari Dinas Kesehatan;-----

- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan test kesehatan hanya memantau dari luar yang dimulai dari jam 08.00 wib sampai jam 14.00 wib;-----

- Bahwa ada 4 (empat) ruang yang digunakan untuk wawancara dan yang bertugas sebagai pewawancara Muharso, Asmoro, Ichwan dan saksi;-----

- Bahwa yang bertugas sebagai pewawancara ada surat Keputusannya dan setiap tahapan ada penunjukannya;-----

- Bahwa yang menjadi dasar penunjukan pewawancara yaitu menunjuk saksi karena sebagai guru SMA sehingga layak sebagai pewawancara, Muharso sebagai PNS yang punya wawasan, Ichwan di kelurahan dianggap pandai, dan Asmoro sebagai panitia;-----

- Bahwa Pak Wirmo yang menyiapkan soal untuk test dan ada panduan untuk materi yang akan digunakan untuk wawancara yaitu ada juklisnya dari Perda;-----

- Bahwa materi yang diujikan UUD, Pancasila dan yang lainnya lupa;-----

- Bahwa setiap tahapan menggunakan sistem gugur;-----

Halaman 97 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ditugaskan untuk pewawancara yaitu Pak Kuntoro untuk Kasi Pelayanan, Pak Muharso dan Pak Asmoro untuk Kesra dan Pak Ichwan untuk kadus;-----
- Bahwa pada waktu Pak Kuntoro mewawancarai peserta sendiri kades dan ketua BPD tidak ada;-----
- Bahwa pada waktu wawancara dibuatkan berita acaranya dan pengumuman yang lolos maupun yang tidak lolos semua mendapat pemberitahuan dari panitia;-----
- Bahwa dalam ujian praktek tidak ada pilihan semua diikuti;-----
- Bahwa tidak ada ujian praktek yang pelaksanaannya ditiadakan;-----
- Bahwa ujian tertulis selesai jam 12.30 wib;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kunci jawaban sudah tersedia;-----
- Bahwa pengkoreksian dimulai jam 14.00 wib, ada 100 soal pilihan ganda;---
- Bahwa pengkoreksian dilakukan secara manual dan yang bertugas mengoreksi Kuntoro, Asmoro dan Mulyanto;-----
- Bahwa petugas yang membuat soal dengan yang mengoreksi beda orang dan yang menilai hasil ujian yang membuat soal;-----
- Bahwa koreksi dilakukan di ruang tempat semua peserta dan disaksikan oleh BPD, masyarakat dan walipeserta ikut menyaksikan



pengkoreksian

tersebut;-----

- Bahwa yang diujikan dalam ujian praktek pidato sesuai dengan bidang yang mereka daftar;-----

- Bahwa untuk ujian praktek komputer semua mengikuti kecuali yang mendaftar sebagai Kadus;-----

- Bahwa yang bertugas menguji praktek pidato saksi (Saefudin). Kuntoro dan Asmoro dan yang menguji praktek komputer Slamet Riyono dan Mas Ichwan;-----

- Bahwa Ujian praktek yang diujikan untuk Kasi Pelayanan pidato dan komputer dan bentuk yang diujikan untuk praktek komputer word dan excel sedangkan untuk Kadus tidak ada test komputer;-----

- Bahwa alasan mengapa ujian praktek dibagi menjadi 4 (empat) ruangan karena pesertanya banyak, tidak ada ruang yang luas dan bisa selesai tepat waktu;-----

- Bahwa peserta diberitahu kalau ada pembagian ruang pada waktu mau pelaksanaan dan pembagian ruangan berdasarkan keputusan panitia;-----

- Bahwa dalam proses pelaksanaan tidak ada yang menyatakan keberatan;---

- Bahwa yang dilakukan panitia sebelum pelaksanaan ujian tertulis panitia mengadakan rapat untuk persiapan ujian tertulis yang membuat soal tertulis Pak Wirmo dan teman-teman, ujian tertulis dimulai dari jam 07.30 wib sampai jam 13.00 wib dan mulai koreksi jam 14.00 wib dan selesai



koreksi sampai jam 17.00

wib;-----

- Bahwa saksi yang mengumumkan hasil ujian dan pada waktu diumumkan tidak ada yang merasa keberatan;-----

- Bahwa dari awal sampai akhir dalam tahapan proses pemilihan tidak ada yang merasa keberatan;-----

- Bahwa selang beberapa hari peserta datang ke rumah saksi ingin klarifikasi dengan pedoman yang sudah ada minta solusi, sebagai ketua BPD kemudian mengadakan dialog bersama-sama dengan teman-teman BPD untuk mengadakan pertemuan di Balai Desa;-----

- Bahwa yang mewakili peserta Abdus Syukur. Tri Widodo dan selain peserta yang ikut hadir Wali dari Tri Widodo Pak Walim dan Slamet Purwadi kakak Nur Faizah;-----

- Bahwa pertemuan antara peserta dengan wali peserta dan panitia dilakukan di rumah saksi pada jam 10.00 wib;-----

- Bahwa pada waktu pertemuan belum ada solusinya hanya menerima sebagai tamu ternyata ada rententannya dalam kegiatan pemilihan;-----

- Bahwa yang disampaikan dalam pertemuan itu ada salah satu peserta yang tidak puas dengan hasil ujian tertulis tersebut;-----

- Bahwa yang dilakukan panitia terhadap mosi tidak percaya yang disampaikan oleh peserta akan diadakan klarifikasi;-----

Halaman 100 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaporkan oleh peserta adanya lembar jawab yang sudah ada tanda titik-titiknya;-----
- Bahwa setelah menerima surat tersebut malam harinya bersama dengan teman-teman mengadakan rapat klarifikasi dialog seputar kegiatan itu yang dihadiri oleh Muspika, panitia dan peserta;-----
- Bahwa panitia yang menandatangani klarifikasi tersebut;-----
- Bahwa setelah diadakan klarifikasi para peserta belum merasa puas dan saran dari Muspika supaya mengajukan ke PTUN beberapa hari kemudian ada tulisan mosi tidak percaya dan yang ditulis dalam mosi tidak percaya komplin tentang pelaksanaan pemilihan tersebut;-----
- Bahwa dilakukan panitia setelah menerima surat mosi tidak percaya tersebut melaporkan kepada kades;-----
- Bahwa yang dilakukan panitia dan kades dengan adanya mosi tidak percaya, setelah menerima surat mosi tidak percaya kades mengadakan rapat untuk mencari solusi semua berkas dibuka kembali panitia membuka berkas yang sudah dilaksanakan dari penjaringan untuk melihat dimana letak kesalahannya;-----
- Bahwa dalam ujian praktek ada praktek memandikan mayat, saksi sebagai ketua panitia praktek tersebut tidak dilaksanakan karena pada juknisnya boleh memilih sehingga kami pilih yang kami bisa;-----

Halaman 101 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap tahapan sistemnya gugur, untuk penilaian tidak diakumulasikan, nilai berdiri sendiri-sendiri;-----
- Bahwa yang menjadi acuan dalam penilaian dalam pemilihan diujian tertulisnya;-----
-
- Bahwa peserta tidak menerima hasil ujian tertulis karena peserta tidak puas;-----
- Bahwa masing-masing tahapan direkap karena masing-masing tahapan ada sekretarisnya;-----
- Bahwa petugas dalam tahapan-tahapan itu yang membuat laporan;-----
- Bahwa ada keputusan hasil penjarangan dan penyaringan dalam keseluruhan proses yang diserahkan kades;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 26 Juni 2018 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah :-----



1. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor: 140/16/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Atas Nama Kiswoyo Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 11 Desember 2017 (vide Bukti T-15) yang selanjutnya disebut Objek Sengketa 1 (satu);-----

2. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor: 140/17/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Atas Nama Rondiyah Hartati Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 11 Desember 2017 (vide Bukti T-16) yang selanjutnya di sebut Objek Sengketa 2 (dua);-----

3. Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor: 140/18/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Atas Nama Suropto Sebagai Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 11 Desember 2017 (vide Bukti T-17) yang selanjutnya di sebut Objek Sengketa 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Maret 2018 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat tanpa mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dan mempertimbangkan yang menjadi pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Halaman 103 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu formalitas gugatan yang merupakan prosedur formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek-objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-15, Bukti T-16 dan Bukti T-17) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muncangselaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pengangkatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Muncang, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik orang maupun hal yang dituju yaitu objek sengketa 1 (satu) ditujukan terhadap Kiswoyo, objek sengketa 2 (dua) ditujukan terhadap Rondiyah Hartati, dan objek sengketa 3 (tiga) ditujukan terhadap Suripto, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek-objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Halaman 104 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek-objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Desember 2017, sedangkan para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Objek-objek Sengketa pada tanggal 12 Desember 2017, Dengan demikian, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Pebruari 2018, masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;---

Halaman 105 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek-objek Sengketa, para Penggugat merasa dirugikan dengan tidak diangkatnya menjadi perangkat desa, oleh karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat V secara kelengkapan administrasi merasa telah sempurna pada waktu sesuai dengan ketentuan pendaftaran yang dibuat oleh Panitia Pengangkatan calon perangkat desa Muncang Tahun 2017, Penggugat IV secara kemampuan tes wawancara merasa lebih baik dari Kiswoyo, Penggugat III secara kemampuan dalam melaksanakan penyaringan seleksi calon perangkat desa Muncang merasa lebih baik dari Suripto, dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam gugatan, replik dan kesimpulannya adalah Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan:-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 (satu) yang mana proses terpilihnya Kiswoyo adalah ketidak adanya kepastian hukum terhadap pengangkatan Kiswoyo sebagai calon perangkat desa Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang yaitu pelaksanaan penyaringan tes wawancara yang dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran Tergugat dan Ketua BPD Muncang hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Halaman 106 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 2 (dua) yang mana proses terpilihnya Rondiyah Hartati adalah ketidak adanya kepastian hukum terhadap pengangkatan Rondiyah Hartati sebagai calon perangkat desa Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang secara kelengkapan administrasi tidak terkumpul pada saat pendaftaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan panitia, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 3 (tiga) yang mana proses terpilihnya Suripto adalah tidak adanya keterbukaan terhadap hasil ujian tertulis dengan memeperlihatkan hasil jawaban para peserta kepada peserta lain, sehingga para peserta ujian tertulis menganggap panitia tidak jujur dalam memberikan penilaian, hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan para Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat mapun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat-surat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan para pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil;-----

Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek-Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b disebutkan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, Pasal 49 ayat (2) disebutkan "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 huruf d disebutkan "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 16 ayat (3) dinyatakan "Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi perangkat desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas rekomendasi tertulis dari camat" dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Halaman 108 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 ayat (7) dinyatakan bahwa “Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa”, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas di kaitkan dengan objek-objek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *incasu* Kepala Desa Muncang yang juga merupakan pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan secara atributif oleh peraturan perundang-undangan sehingga objek-objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh pejabat yang sah;-----

Pertimbangan Dari Prosedur Dan Aspek Substansi Mengenai Objek-Objek

Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek-objek sengketa, maka terhadap objek-objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Bab V Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal, yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bab IV dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 26;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa *a quo* dengan cara mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada dan peraturan yang

Halaman 109 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarinya yakni Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T-2) sebagai berikut ;-----

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat telah membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Muncang Kecamatan Bodeh dengan dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor 140/12/Tahun 2017 tanggal 08 Oktober 2017 yang dalam isi keputusan tersebut dalam konsideran Memutuskan Menetapkan Kedua berisi tugas panitia dan yang dalam lampirannya disebutkan Daftar Susunan Panitia (vide bukti T-4);-----
- Bahwa, berdasar Pasal 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah melakukan Pengumuman Penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor: 140/3/PANGKAT/2017 tanggal 15 Oktober 2017(Vide Bukti T-23)
- Bahwa para Penggugat merupakan peserta yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa untuk formasi Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan dan Kadus I (vide bukti P-8, P-17, P-21, P-29 dan Bukti P-36);-----
- Bahwa Rondiyah Hartati, Suripto dan Kiswoyo merupakan salah satu peserta yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa untuk formasi Kasi Kesejahteraan, Kadus I dan Kasi Pelayanan (vide Bukti T-20, Bukti T-21 dan Bukti T-22) ;-----

Halaman 110 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, setelah penutupan pendaftaran, panitia pengangkatan menandatangani berita acara pendaftaran calon melalui berita acara nomor : 104/01/PANGKAT/2017 Tentang Pendaftaran Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 3 Nopember 2017 (vide bukti T-24).;---
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, panitia melaksanakan verifikasi terhadap berkas pendaftaran calon perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara nomor : 140/02/PANGKAT/2017 Tentang Verifikasi Berkas Pencalonan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 4 Nopember 2017 (vide Bukti T-25) kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/05/Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 beserta lampirannya (vide Bukti T-7);-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang telah melaksanakan tes kesehatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara nomor : 140/03/PANGKAT/2017 Tentang Hasil Tes Kesehatan Calon Perangkat Desa Muncang Kacamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 8 Nopember 2017 dan dalam Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/06/Tahun 2107 Tentang Penetapan Hasil Tes Kesehatan Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 9 Nopember 2017 (vide Bukti T-8);-----
- Bahwa berdasar Pasal 20 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang telah melaksanakan tes wawancara sebagaimana dituangkan dalam berita acara nomor : 140/04

Halaman 111 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGKAT/2017 Tentang Hasil Tes Wawancara Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 10 Nopember 2017 dan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/07/Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh 2017 tanggal 11 Nopember 2017 (vide bukti T-9, Bukti T-30 dan Bukti T-37);-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang telah melaksanakan ujian praktik sebagaimana dituangkan dalam berita acara nomor : 140/05/PANGKAT/2017 Tentang Hasil Ujian Praktik Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 15 Nopember 2017 dan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/08/2017 Tentang Penetapan Hasil Ujian Praktik Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 15 Nopember 2017 (vide Bukti T-10, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-35 dan Bukti T-36);-----

- Berdasarkan pasal 22 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang melaksanakan ujian tertulis pada tanggal 22 Nopember 2017 sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor: 140/10/PANGKAT/2017 Tentang Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 (vide Bukti T-11, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-46, Bukti

- T-47, dan Bukti T-48);-----

- Bahwa, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang berdasarkan hasil ujian tertulis mengeluarkan penetapan Nomor 140/11/Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat

Halaman 112 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 22 Nopember 2017 dan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Nomor : 140/12/Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Yang Lulus Ujian Penyaringan Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 22 Nopember 2017 (vide Bukti T-27 dan Bukti T-32) kemudian Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Muncang melaporkan kepada Tergugat melalui surat nomor 140/14/PANGKAT/2017 Perihal Laporan Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 (vide Bukti T-13);-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, Tergugat mengirimkan surat Nomor : 140/180 Hal Konsultasi Dan Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2017 kepada Camat Bodeh kemudian Camat Bodeh memberikan rekomendasi dengan surat Nomor 140/1210/Bodeh perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 Tanggal 4 Desember 2017 dengan nama calon yang ditetapkan menjadi perangkat desa Muncang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 sebagai berikut 1) Rondiyah Hartati sebagai Kasi Kesejahteraan, 2) Kiswoyo sebagai Kasi pelayanan, 3) Suripto sebagai Kadus I (vide Bukti T-14);-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (7), Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, setelah mendapat rekomendasi dari Camat Bodeh, Tergugat pada tanggal 11 Desember 2017 menerbitkan 1) Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor: 140/16/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Atas Nama Kiswoyo Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 11 Desember 2017 (vide Bukti T-15).2) Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor: 140/17/2017 Tentang

Halaman 113 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Atas Nama Rondiyah Hartati Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 11 Desember 2017 (vide Bukti T-16) dan 3) Keputusan Kepala Desa Muncang Nomor: 140/18/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Atas Nama Suripto Sebagai Kepala Dusun I Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 11 Desember 2017 (vide Bukti T-17); -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas dan setelah dikaitkan dengan peraturan yang mendasarinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur formal Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi materilnya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara substansi materi terbitnya objek-objek sengketa *a quo* adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti ujian penyaringan untuk posisi Perangkat Desa dalam hal ini Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan dan Kadus I telah memenuhi syarat nilai ujian tertinggi dan telah mendapat rekomendasi dari Camat Bodeh sehingga berhak untuk diangkat sebagai posisi Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan dan Kadus I, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di atas, Rondiyah Hartati, Kiswoyo, dan Suripto telah mengikuti ujian penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa untuk masing-masing posisi Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan dan Kadus I telah memenuhi syarat administrasi dan syarat memperoleh nilai ujian tertinggi serta telah mendapat rekomendasi dari Camat Bodeh sehingga berhak untuk diangkat

Halaman 114 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masing-masing posisi sebagai : Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan dan Kadus I, maka Majelis Hakim menilai secara substansi objek-objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 (satu) yang mana proses terpilihnya Kiswoyo adalah ketidak adanya kepastian hukum terhadap pengangkatan Kiswoyo sebagai calon perangkat desa Kepala Seksi Pelayanan Desa Muncang yaitu pelaksanaan penyaringan tes wawancara yang dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran Tergugat dan Ketua BPD Muncang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kuntoro BW dan Muharso yang menerangkan bahwa Kepala Desa Muncang dan Kepala BPD Muncang hadir pada saat pelaksanaan test wawancara, datang untuk memantau dalam pelaksanaannya yang oleh panitia dilaksanakan di ruang tertutup dan dibagi beberapa ruangan sesuai jumlah formasi dan berdasarkan bukti T-9 para Penggugat dinyatakan lulus dalam tes wawancara dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil para Penggugat tersebut tidak substansial secara hukum hanya masalah teknis pelaksanaan dilapangan sehingga dalil para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 2 (dua) yang mana proses terpilihnya Rondiyah Hartati adalah ketidak adanya kepastian hukum terhadap pengangkatan Rondiyah Hartati sebagai calon perangkat desa Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Muncang secara kelengkapan administrasi tidak terkumpul pada saat pendaftaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan panitia, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 berupa Chek List Kelengkapan Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Muncang Tahun 2017 tanggal 30

Halaman 115 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 pada angka 3 (tiga) kelengkapan Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sudah di check list ada/lengkap dan sudah dilegalisir tanggal 4 Oktober 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 3 (tiga) yang mana proses terpilihnya Suropto adalah tidak adanya keterbukaan terhadap hasil ujian tertulis dengan memperlihatkan hasil jawaban para peserta kepada peserta lain, sehingga para peserta ujian tertulis menganggap panitia tidak jujur dalam memberikan penilaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan perangkat desa khususnya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Panitia diharuskan memperlihatkan hasil jawaban peserta ke peserta lain, sehingga Majelis hakim berpendapat dalil para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek-objek sengketa *a quo* telah mengikuti rangkaian prosedur yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Tergugat telah berlaku cermat dalam mempersiapkan, melaksanakan dan memutuskan sampai dikeluarkannya objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melaksanakan asas

Halaman 116 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan dalam pengambilan keputusan seperti yang disyaratkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur formal dan substansi material, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek-objek sengketa *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan, maka terhadap gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Halaman 117 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini.;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Duaratus Limapuluh Satu Ribu Rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa tanggal 3 Juli 2018** oleh kami **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 10 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

Halaman 118 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMG



PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	135.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 251.000,-
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		